

**HUKUM BERJILBAB PERSPEKTIF**

**MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAISH SHIHAB**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**

**TOFIQ HIDAYAT**  
**NIM. 1522304027**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PURWOKERTO**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Tofiq Hidayat

NIM : 1522304027

Jenjang : S-1

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 November 2020

Saya yang menyatakan,



**Tofiq Hidayat**  
**NIM. 1522304027**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**HUKUM BERJILBAB PERSPEKTIF  
MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAIISH SHIHAB**

Yang disusun oleh **Tofiq Hidayat** (NIM. 1522304027) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 197506202001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.**  
NIP. 19760405200501101

Pembimbing/ Penguji III

**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.**  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 3 November 2020



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tofiq Hidayat  
Lampiran : 4 Eksemplar

Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tofiq Hidayat  
NIM : 1522304027  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Hukum Berjilbab perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I**  
**NIDN. 2112088301**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Ora kudu Akeh, sing Penting WAREG

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk;

1. Orang tuaku tercinta Akhmad Mujahidin dan Johariyah, serta saudara-saudaraku Ali Imron, M. Miftahudin, alm. Agus Santosa, Rizal Ardianto, dan Imam Maolana.
2. Ikatan alumni ponpes al-Taujeh al-Islamy.
3. Para pembaca.



**IAIN PURWOKERTO**

**HUKUM BERJILBAB PERSPEKTIF**  
**MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAIISH SHIHAB**  
**TOFIQ HIDAYAT**  
**NIM. 1522304027**

**ABSTRAK**

Aurat merupakan pembahasan yang polemik dalam kajian ilmu agama Islam terutama bagi kaum wanita. Aturan menutup aurat wajib bagi pria maupun wanita. Dan aturan ini bagi kaum wanita disebut dengan istilah *hijab* atau *jilbab*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab tentang Hukum Berjilbab. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya Murtadha Muthahhari yang berjudul “*Mas’alah al-Hijab*” dan buku karya Quraish Shihab yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*”.

Berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Muthahhari dan Quraish disebabkan perbedaan penafsiran tentang ayat dan hadis jilbab. Walaupun menggunakan dalil yang sama, pendapat yang dikemukakan keduanya berbeda. Perbedaan pendapat keduanya adalah Murtadha Muthahhari kukuh dengan pendapat wajib berhijab sesuai batas aurat yaitu selain wajah dan telapak tangan, sedangkan Quraish Shihab sendiri bersikap lain bahwa berpakaian tidak harus berjilbab asalkan sopan dan terhormat adalah tuntunan budaya yang telah memenuhi tuntunan agama.

Kata kunci: Hukum Berjilbab, Murtadha Muthahhari, Quraish Shihab.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.



Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-afāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāhā lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang naungan rahmat-Nya lebih luas dibanding dunia dan seisinya. Berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”. Selawat serta salam semoga senantiasa tumpahruah kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab merangkap Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Haryanto, M. Hum., dosen inspiratif yang selalu memotivasi dan mensupport penulis.
5. Segenap jajaran dosen, karyawan dan karyawan di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Bapak, Ibu dan Saudara kakak Ali Imron beserta keluarga, adik-adik M. Miftahudin, alm. A. Santosa, Rizal Ar., dan Imam Maolana tercinta yang tiada henti memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pengasuh Pondok Pesantren al-Taujeh al-Islamy LELER KEBASEN Abah alm. K.H. 'AthourRohman, K.H. Dzakiyul Fuad, dan K.H. Zuhurul Anam beserta seluruh keluarga, dan guru-guru penulis di PPTI yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Rekan-rekan santri dan alumni Pondok Pesantren al-Taujeh al-Islamy LELER KEBASEN.
9. Afriatun Choeriyah yang selalu memberi semangat dan memotivasi penulis.
10. Sedulur kos-kosan M. Aris BF. alias Bagol Sambalado, M. Arif R. Dasriph, Akmal el-Kamal, Evien Basong Biarfin, Faisal Bertus, Faiz One Mande, Majid Cheking, Mas Almas, Manshur Madansudur, Luraeh Abdullah Ridho, Krisna Entis, dan Dimas Gopal.
11. Sedulur Bobosan pak Maryo, pak Ipin, dan pak Pilu selaku guru mental dan spiritual bermasyarakat.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto Abah Kyai Taufiqurrahman beserta seluruh keluarga, dan guru-guru penulis di Ponpes Darul Abror yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Teman-teman santri Ponpes Darul Abror, terkhusus teman-teman kompleks *Kamar Gedhe* yang senantiasa membantu penulis mengerjakan skripsi ini.

14. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Mazhab angkatan 2015 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan.
15. Kawan-kawan seperjuangan adik kelas Perbandingan Mazhab.
16. Kawan-kawan KKN angkatan 42 dan rombel PPL Kebumen yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 Oktober 2020

Penulis,



**IAIN PURWOK**

**Tofiq Hidayat**

**NIM. 1522304027**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah.....	5
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
C. Telaah Pustaka .....	6
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II            KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Batasan Aurat .....	15
B. Pengertian Jilbab .....	19
C. Sejarah Jilbab .....	22
D. Dasar Hukum .....	26

	E. Kriteria Jilbab dan Fungsi Pakaian .....	33
<b>BAB III</b>	<b>BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MURTADHA</b>	
	<b>MUTHAHHARI DAN QURAIISH SHIHAB</b>	
	A. Biografi Murtadha Muthahhari .....	37
	1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	37
	2. Karya-karya.....	39
	3. Karakteristik Pemikiran .....	40
	B. Biografi Quraish Shihab.....	45
	1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	45
	2. Karya-karya.....	49
	3. Karakteristik Pemikiran .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT MURTADHA MUTHAHHARI</b>	
	<b>DAN QURAIISH SHIHAB TENTANG JILBAB</b>	
	A. Hijab menurut Murtadha Muthahhari .....	56
	B. Jilbab menurut Quraish Shihab .....	66
	C. Analisis Komparatif Pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama atau religi adalah hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kudus, dihayati sebagai hakikat bersifat gaib, hubungan mana menjatakan dalam bentuk kultus serta ritus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu.<sup>1</sup> Ajaran dalam agama dijadikan pedoman hidup bagi manusia di dunia. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasul atau pembawa agama.

Agama Islam adalah salah satu agama yang ada di dunia. Khadziq menyatakan bahwa Islam adalah agama yang suci, turun dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril bersamaan dengan diturunkannya kitab suci al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Islam dengan kitab suci al-Qur'an adalah identik, karena semua ajaran Islam ada di dalamnya. Ajaran Islam adalah kandungan isi al-Qur'an yang diperkuat dengan al-Hadits.<sup>2</sup>

Setiap agama berfungsi sebagai acuan atau semangat serta pedoman dalam hidup. Hal ini dikarenakan agama mengajarkan segala hal di dalam kehidupan, tidak terkecuali dengan aturan-aturan dalam hidup. Tiap - tiap tata aturan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan materiil yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya

---

<sup>1</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, hlm. 2.

selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam, segala sesuatu sudah diatur termasuk mengenai etika berpakaian. Etika berpakaian dalam agama Islam diatur sedemikian rupa dan dikenal dengan istilah *satar al-aurat*. Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi dan dihindarkan dari pandangan orang lain. Hal ini tentu saja berhubungan dengan etika berpakaian baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam studi hukum Islam, banyak kajian mengenai aurat menurut beberapa ulama. Salah satunya adalah aurat sebagai penentu keabsahan shalat. Batas aurat laki-laki dan perempuan dalam shalat dibedakan. Batas aurat dalam shalat bagi laki-laki adalah anggota diantara pusar dan lutut. Selanjutnya, batas aurat bagi perempuan dalam shalat. Hal ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut sebagian besar ulama, aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.<sup>4</sup>

Menurut sebagian besar ulama, larangan tersebut dimaksudkan dalam konteks pembatasan bagian anggota badan yang tidak harus ditutupi. Dengan demikian, pada pembatasan ini yang dimaksud adalah anggota tubuh yang secara konvensional (adat) tidak ditutupi yaitu wajah dan telapak tangan.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Abu Bakar Ibn Abdurrahman dan Imam Ahmad aurat perempuan dalam shalat adalah seluruh anggota badan tanpa terkecuali

---

<sup>3</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, hlm. 3.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 70.

<sup>5</sup> Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, terj. Nashib Musthafa (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hlm. 126.

dan tidak boleh dibuka kecuali tidak sengaja terlihat ketika sedang beraktifitas.<sup>6</sup>

Aurat bagi laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Perempuan lebih banyak anggota tubuh yang harus ditutupi daripada laki-laki. Hal ini tentu saja berpengaruh pada etika berpakaian laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, cara berpakaian manusia berubah-ubah terutama pada perempuan. Pakaian perempuan lebih banyak jenis dan modelnya, sedangkan pakaian pada laki-laki jenis dan modelnya lebih sederhana. Pada kaum wanita sendiri ada yang berpakaian terbuka dan ada pula yang berpakaian tertutup. Bahkan hampir semua wanita hari ini tahu model semua pakaian dan *style* berpakaian.

Model pakaian yang Islami adalah pakaian yang menutup aurat. Dan *style* berpakaian Islami adalah yang menyamarkan lekuk tubuh dari pandangan orang lain. Dua hal ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jilbab.

Jilbab biasa dipakai untuk merujuk pada pakaian penutup kepala, wajah, atau tubuh wanita di Timur Tengah. Makna leksial dari kata jilbab adalah penutup/menutupi. Sebagai kata benda, kata jilbab memiliki empat makna: (1) kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan muka; (2) rajutan panjang yang ditempel pada topi atau tutup kepala wanita, yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah; (3) a. Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah sampai bawah menutupi bahu, b. Kehidupan atau sumpah biarawati; dan (4) secarik tekstil tipis yang

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 67.

yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya; sebuah gorden.<sup>7</sup>

Beredar surat kabar online terkait Yudian Wahyudi, rektor UIN SUKA Yogyakarta telah menerbitkan surat edaran No B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.<sup>8</sup> Setelah rilis surat edaran tersebut, opini mulai ramai bertebaran di dunia maya antara pro-kontra. Penulis terkesan dengan ekspos berita yang meledak saat itu terkait hal demikian. Dan berita yang telah ramai saat itu memicu respon banyak kalangan di seluruh penjuru tanah air. Sangat mungkin, rektor UIN SUKA bermaksud menghilangkan kesenjangan yang ada akibat mahasiswa yang bercadar.

Kemudian adalah ny. Shinta Nuriyah Wahid isteri Gusdur (mantan Presiden RI yang ke-4) saat di podcast Deddy Corbuzier (15 Januari 2020) menyatakan bahwa jilbab tidak wajib bagi wanita. Pernyataan beliau ini sangat kontroversial sekali di kalangan muslim Indonesia meskipun ny. Shinta menyatakan hal ini berdasarkan tafsir beliau tentang (pemahaman kontekstual) ayat jilbab.<sup>9</sup>

Istilah jilbab ini juga banyak disinggung oleh Murtadha Muthahhari bahwa kata hijab/jilbab dipergunakan untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh wanita.<sup>10</sup> Dan hijab/jilbab merupakan kewajiban wanita meskipun beliau menolak kewajiban menutupi muka dan telapak tangan.

---

<sup>7</sup> Mujiburohman, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 29.

<sup>8</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/p5e9pi440> diakses tgl 7 Maret 2020.

<sup>9</sup> <https://youtube.be/WugPUXMDLEQ> diakses 16 Januari 2020.

<sup>10</sup> Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, hlm. 58.

Jilbab yang Muthahhari kehendaki ialah pakaian yang menutupi bagian atas dada, leher, telinga, anting-anting, dan tidak termasuk menutupi wajah.<sup>11</sup> Pandangan Murtadha Muthahhari ialah bahwa jilbab merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Muthahhari melihat ayat jilbab ini (yaitu Q.S. al-Nur ayat 31 dan Q.S. al-Ahzab ayat 59) mengarahkan pada kewajiban jilbab bagi wanita muslimah. Batas aurat bagi wanita adalah selain muka dan telapak tangan.

Dan Quraish Shihab berkenaan dengan jilbab bagi wanita beliau menegaskan bahwa batas aurat wanita tidaklah secara jelas apa yang ada dalam ayat. Sehingga, tidak seharusnya ayat jilbab menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita. Selain itu, Quraish juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Beliau berpendapat bahwa pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, tetapi sebuah anjuran saja.<sup>12</sup> Menurut Quraish, petunjuk “melainkan yang biasa tampak” pada ayat jilbab adalah ada adat dan budaya sebagai tuntunan selain tuntutan agama.

Berdasarkan uraian di atas ini, maka penulis merasa perlu untuk melakukan studi komparasi terhadap pemikiran keduanya dengan judul **“Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”**.

---

<sup>11</sup> Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, hlm. 169.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 67.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Berjilbab menurut Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab tentang hukum berjilbab?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang dalam penelitian ini adalah mengetahui tentang hukum berjilbab menurut Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab serta mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji ulang dan dikaji kembali.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum berjilbab.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk melakukan penelitian mengenai hukum berjilbab, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini sekaligus sebagai upaya menghindari tindakan

duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Skripsi karya Nailil Muna mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto berjudul *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi*. Dalam skripsi tersebut Nailil Muna membahas hukum berjilbab dilihat dari perspektif tafsir, perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis tidak hanya mengkaji hukum berjilbab dari perspektif tafsirnya saja, melainkan ada rujukan-rujukan lain selain tafsir yang akan penulis kaji.

Yang kedua adalah skripsi karya Dewi Lestari mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA Yogyakarta berjudul *Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari*. Skripsi tersebut membahas konsep hijab menurut Murtadha Muthahhari saja tanpa dibandingkan dengan pendapat tokoh lain. Yang akan penulis lakukan ialah mengambil penelitian komparasi dengan menyertakan pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab serta metode istinbath yang digunakan.

Yang ketiga adalah skripsi karya Ditha Ainur Rizka mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN GUNUNG DJATI Bandung berjudul *Studi Komparasi Pemikiran al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab*. Skripsi Ditha membahas perbedaan Al-'Usaimin yang sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup wajah atau cadar bagi muslimah dengan Quraish shihab yang lebih longgar dalam pemberian hukum pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslimah. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis kaji dimana penulis akan melakukan komparasi pendapat terkait



hukum berjilbab perspektif tokoh yang berbeda, Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab. Komparasi yang akan dihasilkan juga akan berbeda.

Yang keempat adalah jurnal (*Musawa*) karya Atik Wartini berjudul Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraish Shihab. Penelitian Atik ini terkait metodologi ijtihad yang digunakan Quraish Shihab dalam menyimpulkan hukum berjilbab. Atik mengarahkan penelitiannya pada nalar/logis pemikiran Quraish Shihab saja. Dan penulis akan mengarahkan penelitian pemikiran Quraish Shihab dengan metode istinbath hukum serta komparasi.

Dan yang kelima ialah jurnal (*Salam*) karya Chamim Thohari berjudul Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab. Jurnal Chamim mengarah pada penelitian bagaimana konstruks pemikiran yang Quraish Shihab bangun berkenaan hukum jilbab. Chamim menggunakan *content analysis method* (metode analisis isi). Sedangkan, penulis akan mengkaji analisis isi terlebih metode komparasi pandangan tokoh-tokoh, antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nailil Muna	Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi	Skripsi ini fokus pada ranah tafsir Quraish Shihab. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis kerjakan yang mana akan menyoroti semua aspek

			<p>dasar ijtihad yang digunakan oleh Quraish Shihab untuk menghasilkan pendapat tentang hukum berjilbab.</p>
2.	Dewi Lestari	<p>Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari</p>	<p>Dalam skripsi tersebut Dewi Lestari menganalisis pemahaman Murtadha Muthahhari tentang konsep hijab saja, tanpa mengkomparasikannya dengan pendapat tokoh lain. Sedangkan penulis menggunakan metode <i>comparative study</i> untuk membandingkan dua pendapat yang berbeda, khususnya pendapat Murtadha Muthahhari yang mana metode ini tidak ada dalam skripsi karya Dewi Lestari.</p>

3	Ditha Ainur Rizka	Studi Komparasi Pemikiran al-Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab	<p>Dalam skripsi tersebut Ditha meneliti perbedaan pendapat antara al-Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab.</p> <p>Mengkomparasikan perbedaan dan persamaan pemikiran antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab merupakan penelitian yang akan penulis lakukan. Sehingga, tampak jelas perbedaan tokoh dalam penelitian masing-masing.</p>
4	Atik Wartini	Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan Quraish Shihab	<p>Penelitian Atik mengacu pada kajian metodologis bahwa metode nalar/logis ijtihad yang digunakan Quraish Shihab dalam menyimpulkan hukum berjilbab. Penulis berbeda dengan Atik bahwa</p>

			penelitian penulis ini disamping membahas metodologi ijtihad juga memkomparasikan metodologi ijtihad antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab.
5	Chamim Thohari	Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab	Jurnal Chamim mengarah pada penelitian bagaimana konstruks pemikiran dengan meneliti konten (analisis isi) dari apa yang Quraish Shihab simpulkan tentang hukum jilbab.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder<sup>13</sup>, dalam pengumpulan data mengenai kedua tokoh tersebut, baik tulisan langsung dari kedua tokoh tersebut, maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang menyangkut kedua tokoh.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>13</sup> Abudin Nata, *Metodology Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

Sifat penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif serta deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dalam pengolahan dan analisis data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis, melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah kasus perkasus.<sup>14</sup> Pendekatan deskriptif-analisis-komparatif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep jilbab kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dan dibandingkan antara satu sama lain.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (ushul fikih) dan antropo-sosiologis. Sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada kausalitas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### a. Data primer

Data primer pada penelitian ini antara lain buku karya buku karangan Murtadha Muthahhari yang berjudul *Mas'alah al-Hijab* dan buku Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya<sup>16</sup>. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku,

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, cet. I (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 18.

<sup>16</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

tulisan serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber data sekunder antara lain jurnal karya Chamim Thohari yang berjudul *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis)*, buku karya al-Kindi yang berjudul *Fadwa el-Guindi: Jilbab, Antara Keshalihan, Kesopanan dan Perlawanan* dan skripsi Dewi Lestari berjudul *Konsep Hijab menurut Murtadha Muthahhari*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku karangan Murtadha Muthahhari yang berjudul *Mas'alah al-Hijab* dan tulisan Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, serta karya karya ilmiah pendukung lainnya.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta UI Press, 1996), hlm. 3.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. *Content Analysis*

Sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup>

### b. Komparatif

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu terkait komparasi (perbandingan). Dimana factor-faktor ini saling berhubungan dengan situsasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab terkait hukum berjilbab atau biasa disebut dengan *fiqh muqāran* (fikih perbandingan).

---

<sup>18</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun susunan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, teknik pengumpulan data, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teoritis, yang membahas batasan aurat, pengertian jilbab, sejarah dan dasar hukumnya. Bab ketiga berisi biografi Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab. Bab keempat merupakan analisis dan komparasi pendapat keduanya tentang hukum berjilbab.

Bab kelima yaitu penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



**IAIN PURWOKERTO**



## BAB II

### KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Batasan Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata عَوْرَ. Bentuk katanya ada beberapa, antara lain: عَوْرَ (menjadikan buta sebelah mata), عَوَّرَ (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), عَوْرَ (tampak auratnya)<sup>20</sup>, أَعْوَرَ (tampak auratnya)<sup>21</sup>, الأَعْوَرُ (cela atau aib), العَوْرُ (yang lemah, penakut), العَوْرُ (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan العَوْرَةُ adalah segala perkara yang dirasa malu.

Aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. Pengertian ini sering dijadikan sebagai pengertian literer dari aurat. Sehingga, aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya di mata masyarakat umum.<sup>22</sup>

Aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang. sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat

---

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus wa adz-Dzurriyyah, 1989), hlm. 285.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Cet ke-XXV (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 984.

<sup>22</sup> Muthmainnah Baso, "Aurat dan Busana", *Jurnal Al-Qadāu*. Vol. II, no. 2, 2015, hlm. 187.

itu dibuka dengan sengaja maka berdosalah pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari'at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.<sup>23</sup>

Aurat juga harus (wajib) tertutup saat di luar shalat dengan pakaian, sekalipun pakaian tidak suci (terkena najis) ataupun pakaian dari sutra. Pria diperbolehkan hanya menutup kemaluannya dan wanita boleh hanya menutup antara lutut dan pusar saat mereka sedang sendiri (khalwat) tanpa adanya orang lain. Hal ini mungkin dilakukan di saat-saat tertentu seperti diam diri di rumah, mandi, dan saat gerah.<sup>24</sup>

ثَالِثُهَا سِتْرُ رَجُلٍ وَ (لَوْ صَبِيًّا) وَ أَمَةٍ (وَ لَوْ مُكَاتَبَةً وَ أُمَّ وَ لَدٍ) مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَ رُكْبَةٍ  
 (إِلَى الْكَوْعَيْنِ) بِمَا لَا يَصِفُ لَوْنًا (أَي لَوْنَ الْبَشَرَةِ) وَ (سِتْرٌ) حُرَّةٍ (وَلَوْ صَغِيرَةً)  
 غَيْرَ وَجْهِ وَ كَفَّيْنِ (ظَهْرَهُمَا وَ بَطْنَهُمَا)

Salah satu syarat shalat yaitu menutup aurat. Pria (kecil-dewasa) dan budak/hamba sahaya (pria atau wanita, mukattab sekalipun) batas auratnya antar lutut sampai pusar. Wanita merdeka (kecil-dewasa) batas auratnya selain wajah dan telapak tangan serta menutupi tampaknya warna kulit. Seseorang melakukan shalat dengan pakaian yang masih menampilkan (read; *nrawang*) warna kulitnya sehingga tidak sah shalatnya. Sebab, warna kulit juga tergolong bagian dari aurat.<sup>25</sup>

Aurat identik dengan bagian tubuh yang ditutup bukan menurut adat suatu kelompok masyarakat saja. Namun, aurat juga didasarkan pada nilai

<sup>23</sup> Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama", *Analytica Islamica*. Vol. III, no. 2, 2014: 258-273. hlm. 260.

<sup>24</sup> Zainuddin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Haramain Jaya, 2006), hlm. 14.

<sup>25</sup> Zainuddin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, hlm. 14.

ajaran agama Islam. Dilihat dari situasi dimana seseorang akan berhadapan dengan orang lain, aurat dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu;<sup>26</sup>

1. Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat,
2. Ketika ia berada di antara muhrimnya, dan
3. Ketika ia berada di antara orang yang bukan muhrimnya.

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقًا وَ الْأَمَّةُ فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ وَ عَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعٌ  
بَدْنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ بِالسَّنْبَةِ لِلْحَلْوَةِ السَّوَاتَانِ فَقَطُّ وَ  
عَوْرَةُ النِّسَاءِ فِي الْحَلْوَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ

Ketentuan menutup aurat antara pria dan wanita tampak berbeda. Perbandingan antara keduanya terlihat lebih ketat pada wanita. Saat shalat pria menutup antara lutut dan pusar. Sedangkan, wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Saat khalwat pria boleh hanya memakai kain penutup kubul dan dubur saja. Dan sedangkan, wanita menutup antara lutut dan pusar.<sup>27</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika bershalat adalah seluruh anggota tubuh, kecuali muka dan telapak tangannya. Dan saat di luar shalat batas aurat wanita masih ada diperdebatkan. Sebagian mengatakan selain telapak tangan dan muka. Sebagian lagi mengatakan batasannya adalah seluruh anggota badan (seujur tubuh) hingga wajah dan kedua telapak tangan meskipun tidak menjadikan fitnah baginya. Pendapat yang kedua lebih menekankan kepada kehati-hatian.<sup>28</sup>

Batas aurat wanita di luar shalat dibedakan antara dua keadaan, yakni ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri dan ketika berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. Aurat wanita ketika di hadapan muhrimnya dan sesama wanita adalah antara pusar dan lutut. Sehingga, batas tersebut

<sup>26</sup> Muhammad Sudirman, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya”, *Jurnal al-Maiyyah*. Vol. IX, no. 2, 20 Juli 2016, hlm. 316.

<sup>27</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Saja*, hlm. 50-51.

<sup>28</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Saja*, hlm. 50.

dibolehkan untuk melihatnya. Apa yang wajib ditutup dalam shalat (ketika berhadapan dengan Tuhan), maka wajib pula ditutup dari pandangan orang lain yang bukan muhrim. Pendapat lain mengatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat di hadapan siapa saja.<sup>29</sup>

فَرَعَ اعْلَمَ أَنَّ نَظْرَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا جَائِزٌ فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ كَعَكْسِهِ نَعَمَ إِنَّ مَنَعَهَا  
مِنَ النَّظْرِ إِلَى عَوْرَتِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهَا النَّظْرَ

Wanita boleh melihat seluruh bagian tubuh suaminya. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika suami tidak berkenan wanitanya melihat dirinya, maka, hal itu menjadi tidak diperbolehkan. Namun, tidak untuk sebaliknya ketika suami berkehendak melihat wanitanya, maka ia wajib berkenan memperlihatkan pesona dirinya. Meskipun boleh, suami dimakruhkan melihat bagian kubul dan dubur istrinya.<sup>30</sup>

Aurat wanita terhadap pria yang bukan mahramnya menurut sementara ulama adalah seluruh badannya, termasuk wajah dan telapak tangannya. Banyak ulama yang memperlonggar sehingga berpendapat bahwa wajah dan telapak tangannya bukanlah aurat. Adapun auratnya terhadap mahramnya – kecuali suami- adalah seluruh badannya kecuali wajah, leher, kedua tangan, lutut, dan kaki.<sup>31</sup>

Wajah dan dua telapak tangan. Persoalan jilbab dipandang dari segi wajib atau tidaknya menutup wajah dan dua telapak tangan mempunyai filosofi yang berlainan. Apabila menutup wajah dan dua telapak tangan adalah wajib, berarti hakikatnya filosofi ini mewajibkan “memingit” wanita dan

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Cetakan ketiga, Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm. 56.

<sup>30</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Saja*, hlm. 51.

<sup>31</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Saja*, hlm. 51.

melarangnya melakukan aktivitas apa pun kecuali di dalam lingkungan rumah atau di dalam lingkungan kaum wanita saja.<sup>32</sup>

Sedangkan, tidak wajib menutup wajah dan dua telapak tangan adalah filosofi dari bebas (suci) segala macam perhiasan yang dapat memicu dan mengundang perhatian. Dengan demikian berarti bahwa tidak perlu mengurung wanita di dalam rumah dan atau di balik tirai.<sup>33</sup>

Apabila wanita wajib menutup wajah dan dua telapak tangan, maka kegiatan wanita dan aktivitasnya terbatas pada rumah tangga dan pergaulan khusus wanita. Dan apabila wanita tidak wajib menutup wajah dan dua telapak tangan, maka ia terbebas dari pembatasan itu.<sup>34</sup>

Disisi lain bahwa sebenarnya al-Qur'an tidak menentukan batas aurat secara jelas dan rinci. Merujuk pada pendapat ulama terdahulu, ditemukan bahwa mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas aurat. Dan tentu saja masing-masing mempunyai alasan-alasannya. Disamping teks-teks keagamaan, pertimbangan logika, adat istiadat, dan pertimbangan kerawanan terhadap rangsangan syahwat juga mempengaruhi perbedaan pendapat yang ada.<sup>35</sup>

## B. Pengertian Jilbab

Jilbab secara bahasa **جَلَبَ** و **أَجْلَبَ** (membuat gaduh/keributan), **جَلَبَ** و **أَجْلَبَ** (mengumpulkan, menghimpun), **جَلَبَ** و **أَجْلَبَ** (berkumpul dari segala penjuru)<sup>36</sup>,

<sup>32</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, terj. Nashib Musthafa (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 214.

<sup>33</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 215.

<sup>34</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 217.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Cetakan ketiga, Jakarta: Lentera Hati, 2006) hlm. 52.

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa adz-Dzurriyyah, 1989), hlm. 89.

جَابٌ (menarik perhatian), الجُبُّ (gelap malam), الجُبَّةُ (segumpal awan), الجِلْبَابُ/الجَلَابِيَّةُ (baju kurung panjang, sejenis jubah).<sup>37</sup>

الْجِلْبَابُ هُوَ الرَّدَاءُ فَوْقَ الْخِمَارِ. قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ عُبَيْدَةُ وَ قَتَادَةُ وَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ سَعِيدُ ابْنِ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ. هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْإِزَارِ الْيَوْمَ

Jilbab ialah selendang di atas *khimār* (kerudung). Ini pendapat Ibnu Mas'ud, 'Ubaid, Qatadah, dan yang lainnya. Kedudukan jilbab saat ini layaknya kain sarung/kodek.<sup>38</sup>

Kata *izār* berarti kain sarung/kodek.<sup>39</sup> Fungsinya sama seperti fungsi rok pada umumnya. Yaitu, pakaian yang disebatkan pada pinggang untuk menutup bagian bawah tubuh (pinggang ke bawah).<sup>40</sup>

Dalam bahasa Inggris, jilbab diistilahkan dengan nama *veil*-biasa digunakan untuk merujuk pada pakaian tradisional penutup kepala, muka (mata, hidung, atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan. Makna leksial yang dikandung kata ini adalah “penutup”, dalam arti “menutupi” atau “menyembunyikan atau menyamarkan”.<sup>41</sup>

Kata *jalābīb* merupakan bentuk jamak dari kata *jilbāb*. Menurut penganut pendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat, kata *jilbāb* berarti pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab bagaikan selimut.<sup>42</sup>

Kata jilbab itu sobekan kain yang digunakan untuk menutupi luka sebelum bertambah parah dan bernanah. Disini muncul kata al-jilbab yang diartikan sebagai perlindungan yaitu pakaian keluar rumah berupa celana

<sup>37</sup> Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, hlm. 199.

<sup>38</sup> Ismail ibn Katsir, *Tafsir ibn Katsir*, Juz VI (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 468.

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, ( Jakarta: Mahmud Yunus wa adz-Dzurriyyah, 1989), hlm. 39.

<sup>40</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sarung> diakses 4 Juni 2020.

<sup>41</sup> Fadwa El Guindi, *Veil: Modesty, Privacy, and Resistance*, terj. Mujiburohman (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 29.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 68.

panjang, baju, seragam resmi, mantel dan lain-lain. Wanita muslimah diwajibkan, berpakaian untuk menutupi bagian tubuhnya ketika keluar rumah itu disebut dengan jilbab. Dan pakaian yang dimaksudkan ini termasuk dalam kategori al-jalabib.<sup>43</sup>

Jilbab menurut Ensiklopedia Hukum Islam adalah pakaian/baju kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada.<sup>44</sup> Dan menurut Quraish Shihab, jilbab merupakan pakaian yang dikenakan untuk menutup seluruh tubuh wanita-atau kecuali wajah dan tangannya.<sup>45</sup>

Banyak orang masih simpang-siur mengartikan hijab dan jilbab. Apakah antara hijab dan jilbab itu memiliki arti yang sama?

Penggunaan istilah hijab dan jilbab memiliki kesamaan dalam fungsinya sebagai pakaian. Pakaian semacam ini terkhusus dikenakan oleh wanita saja. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam akar kata keduanya. Beberapa literatur terkait hijab dan jilbab, diantaranya;<sup>46</sup>

1. *Qamish* (orang kita menyebutnya *Gamish*), baju *los* panjang semacam daster.
2. *Khimar* (kerudung), penutup kepala atau kain yang dipakai di atas baju seperti selendang.
3. *Niqob / Burqa* (cadar), kain penutup wajah.
4. *Hijab*, tirai atau gorden.

---

<sup>43</sup> Qabila Salsabila, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. II, no. 1, Juni 2017, hlm. 192.

<sup>44</sup> Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Cetakan pertama, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 545.

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 1.

<sup>46</sup> *Jilbab dalam al-Qur'an dan Jilbab masa sekarang*. Dbunsin.wordpress.com, diakses 24 Agustus 2020.

5. *Jilbab*, baju kurung, baju lapis kedua (semacam selimut).
6. *Satir*, (baju lapis pertama) pakaian penutup aurat.

Orang-orang tidak begitu memperhatikan masing-masing definisi di atas. Sesuatu yang berfungsi sebagai *khimar* disebutkan dengan istilah *jilbab*. Sesuatu yang berfungsi sebagai *satir* kemudian diistilahkan sebagai *hijab*. Sehingga, penggunaan istilah terkadang memberi arti lain dari yang sebenarnya dikehendaki.<sup>47</sup> Kesalahan semacam ini telah mengakar di masyarakat, seperti menyebut *jilbab* dalam arti kerudung, *satir* dalam arti kain/dinding pemisah jamaah pria dan wanita, dan *hijab* dalam arti busana muslimah.

Namun demikian, jilbab merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah SWT agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi wanita, menjadi pagar yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan pengatur fungsi wanita sebagai pembentuk generasi masa depan.<sup>48</sup>

### C. Sejarah Jilbab

Jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal ratusan-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Jilbab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan jilbab pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Hal ini sekaligus

<sup>47</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 90.

<sup>48</sup> *Jilbab dalam al-Qur'an dan Jilbab masa sekarang*. Dbunsin.wordpress.com, diakses 24 Agustus 2020.



mamatahkan anggapan yang menyatakan, bahwa jilbab hanya dikenal dalam tradisi Islam dan hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslimah saja. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanita untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik.<sup>49</sup>

Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa disekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu dalam masyarakat Romawi kaum wanita sangat memperhatikan jilbab mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan, mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.<sup>50</sup>

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud untuk merendahkan martabatnya. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Dalam masyarakat Arab pra Islam, jilbab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan jilbab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Jilbab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (cetakan III, Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 31.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 31.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 51.

Menurut yang saya ketahui kelompok Yahudi Iran dan kemungkinan besar juga di India aturan memakai jilbab lebih ketat dibanding syariat Islam. Di kalangan bangsa Yahudi dan Syariat Talmud apabila seorang wanita melanggar Syariat Talmud seperti keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, maka suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.<sup>52</sup>

Di Indonesia jilbab pernah mencuat kepermukaan pada tahun 1980an, karena dikesankan sebagai suatu identitas untuk komunitas yang punya ideologi tertentu. Pada waktu ada debat tentang jilbab di Prancis tahun 1989, Maxime Radison, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis mengingatkan bahwa di Assyria ada larangan berjilbab bagi wanita tunasusila. Dua abad sebelum masehi, Tertullen, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran.<sup>53</sup>

Penggunaan jilbab pertama kali, menurut kalangan antropologis bukan berawal dari perintah dan ajaran kitab suci, tapi dari suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa si mata iblis (the evil eye) harus dicegah dalam melakukan aksi jahatnya dengan cara mengenakan cadar atau jilbab. Penggunaan jilbab dikenal sebagai pakaian yang digunakan oleh perempuan yang sedang mengalami menstruasi guna menutupi pancaran mata dari cahaya matahari dan sinar bulan. Pancaran mata tersebut diyakini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan di dalam lingkungan alam dan manusia.

---

<sup>52</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, terj. Nashib Musthafa (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 24.

<sup>53</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 19.

Penggunaan kerudung Semula dimaksudkan sebagai pengganti gubuk pengasingan bagi keluarga raja atau bangsawaan.<sup>54</sup>

Keluarga raja tersebut tidak lagi harus mengasingkan diri ketika ketika menstruasi di dalam gubuk pengasingan yang dibuat khusus, tapi cukup dengan memakai pakaian khusus yang dapat menutupi anggota badannya yang dianggap sensitif. Dan dahulu perempuan yang mengenakan jilbab jelas dari keluarga terhormat dan bangsawan. Ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya budak perempuan dilarang mengenakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut.<sup>55</sup>

Ketika terjadi perang antara Romawi Bizantium dengan Persia, rute perdagangan antara pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah berperang. Kota di tepi pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi penting sebagai wilayah transit perdagangan. Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkrystal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan (*accasional costume*) mendapat legitimasi (*institutionalized*) menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam.<sup>56</sup>

Dapat diakui bahwa jilbab telah dikenal sejak jauh sebelum manusia mengenal syariat Islam. Saat itu jilbab lebih menjadi busana biasa. Jilbab

---

<sup>54</sup> <http://pendidikanhukum.blogspot.co.id>, diakses 16 Mei 2020.

<sup>55</sup> <http://pendidikanhukum.blogspot.co.id>, diakses 16 Mei 2020.

<sup>56</sup> <http://pendidikanhukum.blogspot.co.id>, diakses 16 Mei 2020.

merupakan busana pelindung dari sengatan panas matahari, sebagai penghangat tubuh saat musim dingin layaknya selimut. Jilbab dapat pula untuk mengurangi simpati orang lain, bahkan untuk menutup diri agar terhindar dari gangguan/godaan orang asing.

Sejalan dengan sejarah peradaban manusia Islam kemudian mengenalkan bagaimana manusia berbusana atau berpakaian yang baik diantara mereka. Islam mengenalkan bagaimana busana pria dan wanita, bagaimana batasan busananya, serta sampai perbedaan peran busana antara pria dan wanita.

#### D. Dasar Hukum Jilbab

Anjuran atau perintah dalam agama Islam dipastikan memiliki dasar hukum, baik itu firman Allah SWT atau sabda Nabi SAW. Dasar hukum berkenaan dengan pakaian jilbab:

Surat al-Ahzāb: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ آلِ جَاهِلِيَّةٍ

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.<sup>57</sup>

Ayat ini mengandung anjuran seperti di paragraf sebelumnya bahwa alangkah baik di mata masyarakat yaitu mereka yang senantiasa menjaga auratnya. Tetap di rumah adalah cara terbaik seseorang menutup aurat (pandangan bukan muhrim). Meski demikian, keluar rumah dengan penampilan biasa saja yang menutup aurat agar tidak mengundang perhatian

---

<sup>57</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), hlm. 736.

pun juga tidak membuat wanita hilang martabatnya. Menutup aurat bukanlah hasil adopsi dari orang-orang Arab, lalu diwajibkan oleh Islam.<sup>58</sup>

Zaman sekarang ini banyak sekali wanita-wanita berpakaian tak menentu berleher rendah dengan dadanya tampak, bahkan tidak jarang yang menampakkan belahan dadanya sangat dalam. Atau juga yang berpakaian sempit dan ketat hingga garis tubuhnya tampak jelas. Jenis pakaian seperti ini yang akan merendahkan derajat kaum wanita. Islam mengajarkan kaum wanita agar menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara yaitu dengan berpakaian dengan sebaik mungkin. Yang akan menentukan martabat kaum wanita bukan dilihat dari bahan apa busana yang ia pakai. Namun, martabatnya akan dilihat dari bagaimana ia berpakaian.<sup>59</sup>

Apabila seorang wanita sering keluar rumah terlebih berdandan yang mudah menarik perhatian akan mudah dianggap remeh orang lain. Dengan mengumbar aurat, memakai serta memperlihatkan perhiasan, dan sampai membunyikan suaranya wanita akan sangat mudah mendapat perhatian. Namun, sayangnya mereka akan dipandang sebagai wanita kurang akhlak (kurang baik).

Surat al-Ahzāb: 53

وَإِذَا سَأَلَ مُؤْمِنٌ مِّنْهُمْ مَّا فَسَّحُوا لَهُمْ مِنْ زَوَاجِرٍ ذَلِكُمْ أَطْرَافُهُمْ  
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.

<sup>58</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, terj. Nashib Musthafa (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 166.

<sup>59</sup> Kurnia Darmawan, "Jilbab dalam hukum Islam menurut al-Albani dan al-Maududi" *Skripsi Fakultas Syariah* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2007), hlm. 2.

Berkaitan dengan tuntutan ayat ini menyangkut keharusan adanya hijab/tabir, apakah hanya ditujukan khusus kepada istri-istri Nabi SAW saja ataukah seluruh wanita muslimah? Para ulama ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Bagi mereka ayat cakupan ayat ini berlaku umum kepada semua wanita muslimah. Secara redaksional tertuju kepada istri-istri Nabi SAW saja, namun hukumnya mencakup wanita-wanita muslimah lainnya.<sup>60</sup>

Kesucian hati adalah ajaran yang secara menyeluruh untuk kaum muslimin. Yakni, menutup aurat itu akan lebih menyucikan diri dari pikiran-pikiran yang berkaitan dengan organ-organ tubuh tertentu yang senantiasa menyelimuti manusia.<sup>61</sup>

Redaksi ayat di atas berbentuk superlative, sehingga ia menggambarkan peringkat lebih baik. Yaitu, berdiam di rumah adalah hal yang lebih baik dilakukan wanita. Demikian bukan berarti bahwa wanita keluar rumah menjadi tidak baik (tidak suci). Akan tetapi, bisa saja dia tetap baik, Namun bukan yang lebih baik.<sup>62</sup>

Surat al-Ahzāb: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزِيحُكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَكُمْ أَلَمْ تُؤْمِنُوا بِمَا بَدَّيْنَا  
عَلَيْكُمْ مِنْ جَلْبَابِهِمْ ۚ ذَلِكَ آدَاتُنَا أَنْ يُعْرِفَ شَيْئًا فَلَا يُؤْذِيكُمْ شَيْئًا  
وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi! Katakanlah pada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: hendaklah mereka mengulurkan ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Cetakan ketiga, Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 61.

<sup>61</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, hlm. 167.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 67.

diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>63</sup>

Perlu diketahui bahwa pakar-pakar tafsir menyatakan bahwa cara berpakaian wanita sebelum turun ayat ini yang baik-baik dan yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, pria seringkali usil mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut serta menjunjung kehormatan wanita muslimah, ayat di atas diturunkan.<sup>64</sup>

Surat al-Nur: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".<sup>65</sup>

Menahan pandangan dengan tidak membuka lebar-lebar untuk melihat sesuatu terlebih hal yang terlarang seperti aurat wanita atau tempat-tempat yang mungkin membuatnya lengah. Menahan pandangan dan menjaga kemaluan adalah lebih suci dan terhormat. Dengan demikian, pintu kedurhakaan (perzinahan) telah tertutup rapat.<sup>66</sup>

Mereka harus mengurangi dan melunakkan pandangannya. Jangan mereka memandang dengan tajam dan terpusat, yaitu agar pandangan mereka

<sup>63</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 668.

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 68.

<sup>65</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 540

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 72.

berwibawa, tidak liar. Karena, terkadang orang melihat orang lain dengan tujuan menilai dan memeriksa pakaian, perhiasan, model, dan kerapihannya.<sup>67</sup>

Dan terkadang ia melihat seseorang dengan berhadap-hadapan saling bicara. Karena, diantara kebiasaan-kebiasaan dalam berbicara adalah saling pandang antara kedua pihak. Saling memandang yang berlangsung antara kedua pihak ini dinamakan pandangan kekeluargaan. Sedangkan, pada alinea sebelumnya pandangan yang terjadi adalah pandangan liar (bebas).<sup>68</sup>

Surat al-Nur: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِرِجْلِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah

<sup>67</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, hlm. 164.

<sup>68</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, hlm. 164.



kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>69</sup>

Ayat ini ingin menjelaskan filsafat dan logika sekaligus menyangkal atas pelaku-pelaku kejahiliyahan yang menganggap pengharam mengumbar aurat dan kewajiban menutup aurat adalah tidak logis. Dan sebenarnya menutup aurat akan menjernihkan pikiran-pikiran kotor yang muncul dari melihat organ-organ tubuh yang aurat (seksi).<sup>70</sup>

Ajaran-ajaran Islam tidak dibangun atas dasar berat sebelah sehingga hanya melibatkan wanita saja dalam kewajiban menutup aurat. Padahal, bagi pria muslim pun ada kewajiban yang sama. Kewajiban bagi tiap muslim dan muslimah ini bertujuan agar mencapai kemaslahatan.<sup>71</sup>

Wanita adalah panorama keindahan, sedang pria adalah penggemar keindahan itu. Sehingga, tidak ada pilihan lagi bagi posisi wanita sebagai pihak yang dituntut tidak memamerkan keindahan tubuhnya. Sekalipun tidak ada ajaran-ajaran khusus tentang menutup aurat bagi pria, namun umumnya ia lebih tertutup ketimbang wanita saat keluar rumah. Demikian ini karena pria lebih besar perhatiannya terhadap kehormatan dirinya. Sebaliknya, wanita amat lebih bangga ketika keindahan tubuhnya sering dilihat orang. Sesungguhnya, kegemaran pria melihat wanita melebihi kegemaran wanita untuk membuka auratnya. Oleh karena itu, *tabarruj* (tampil buka-bukaan) menjadi salah satu kebanggaan dan keterpuasaan bagi wanita.<sup>72</sup>

Sebagaimana pada ayat sebelumnya (anjuan terhadap pria untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan), anjuan terhadap wanita juga

---

<sup>69</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 540.

<sup>70</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, hlm. 168.

<sup>71</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, hlm. 169.

<sup>72</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, hlm. 170.

menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Wanita dipandang lebih kompleks dalam hal aurat. Peralnya, wanita memiliki suara, bodi, pakaian, dan termasuk perhiasannya yang dapat membuat pria-pria terangsang.<sup>73</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ  
إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي وقاله حسن غريب)

Dari Ibn Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, “wanita adalah aurat, maka apabila ia keluar (dari rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”.<sup>74</sup>

Kata *wanita adalah aurat* dapat berarti bagian-bagian tertentu dari badannya atau gerakannya yang rawan mengundang rangsangan. Hadits ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang wanita keluar rumah: paling tinggi, ini hanyalah peringatan agar wanita menutup auratnya dengan baik dan bersikap sopan sesuai dengan tuntunan agama. Apabila ia keluar rumah, agar tidak merangsang kehadiran dan gangguan setan, baik setan manusia maupun setan jin. Dan banyak wanita-wanita pada zaman Nabi SAW yang justru diperbolehkan keluar rumah untuk melakukan aneka kegiatan positif.<sup>75</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِذَا عَرَّكَتْ أَنْ تُظْهِرَ  
إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إِلَى هَهْنَا (وَقَبْضَ نِصْفِ الدَّرَاعِ)

Nabi SAW bersabda, “tidak halal bagi seorang wanita yang iman kepada Allah dan Hari Akhir dan telah haid untuk menampakkan kecuali wajah dan telapak tangannya”.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 72.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 94.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 95.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 101.

Wanita diperbolehkan keluar rumah dengan berpakaian yang sepiantasnya. Pakaian yang pantas adalah pakaian yang menutup auratnya dari pandangan orang lain. Wanita harus mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Lantas apabila wanita keluar rumah dengan pakaian yang benar-benar rapat menutup seluruh tubuh, menutup telapak tangan hingga wajah, justru akan terasa aneh. Terlebih akan sangat terlihat aneh mereka yang menutup wajah (bercadar) kemudian memakai kaca mata.<sup>77</sup>

#### **E. Kriteria Jilbab dan Fungsi Pakaian**

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat. Dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal saja tidak keluar dari kriteria sebagai berikut: 1) Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutupi. 2) Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata. Pakaian menutupi; pakaian tidak tembus pandang. Bahwa pakaian ini dapat menyamarkan bentuk tubuh serta dapat pula menutupi warna kulit yang dipunya. 3) Busana tidak tipis agar warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar. 4) Busana agar longgar, jangan terlalu ketat supaya tidak menampakkan bentuk. 5) Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain. 6) Busana wanita tidak sama dengan pakaian pria. 7) Busana tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 117.

<sup>78</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah", *El-Afkar*. Vol. V, no. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 102-103.

Fungsi pakaian dapat ditemukan paling tidak ada empat fungsi pakaian; penutup aurat, perhiasan, perlindungan, dan penunjuk identitas.<sup>79</sup>

(penutup aurat) Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakitkannya buruk bila dilihat orang.<sup>80</sup>

Di dalam ayat terdapat kata *abshar* yaitu bentuk jamak dar *bashar*. Kata ini berarti pandangan. Ada perbedaan antara pandangan dan mata. Mata adalah salah satu anggota tubuh (indera/alat melihat). Sedangkan, penglihatan (*abshar*) hanya dipakai sebagai fungsi dari indera mata.<sup>81</sup>

Aurat bila terlihat, maka "keterlihatan" itulah yang buruk. Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, masing-masing orang dapat menilai. Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya aurat. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badannya. Akan tetapi dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu.<sup>82</sup>

Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok. Tentunya pemakainya sendiri harus lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. fungsi pakaian sebagai perhiasan, perlu digarisbawahi bahwa

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. 13, Bandung: Mizan, 2009), hlm. 157.

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 159.

<sup>81</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 159.

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 159.

salah satu yang harus dihindari dalam berhias adalah timbulnya rangsangan berahi dari yang melihatnya (kecuali suami atau istri) dan atau sikap tidak sopan dari siapa pun. Hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berucap, dan sebagainya. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena ia adalah naluri manusiawi. Yang dilarang adalah tabarruj al-jahiliyah, satu istilah yang digunakan Al-Quran (QS Al-Ahzab [33]: 33) mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada selain suami istri. Termasuk dalam cakupan maksud kata tabarruj adalah menggunakan wangi-wangian.<sup>83</sup>

Pakaian tebal dapat melindungi seseorang dari sengatan dingin, dan pakaian yang tipis dari sengatan panas, bukanlah hal yang perlu dibuktikan. Yang demikian ini adalah perlindungan secara fisik.<sup>84</sup>

Di sisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Itu sebabnya sekian banyak negara mengubah pakaian militernya, setelah mengalami kekalahan militer. Bahkan Kemal Ataturk di Turki, melarang pemakaian tarbusy (sejenis tutup kepala bagi pria), dan memerintahkan untuk menggantinya dengan topi ala Barat, karena tarbusy dianggapnya mempengaruhi sikap bangsanya serta merupakan lambang keterbelakangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan pengaruh psikologis dari pakaian jika kita ke pesta. Apabila mengenakan pakaian buruk, atau tidak sesuai dengan situasi, maka pemakainya akan merasa rikuh, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri, sebaliknya pun demikian.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 166.

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 167.

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 167.

Identitas/kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya. Anda dapat mengetahui sekaligus membedakan murid SD dan SMP, atau Angkatan Laut dan Angkatan Darat, atau Kopral dan Jenderal dengan melihat apa yang dipakainya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pakaian antara lain berfungsi menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya. Bahkan tidak jarang bahwa pakaian telah membedakan status sosial seseorang.<sup>86</sup>

Seorang Muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan selera. Namun, demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah, sebagaimana yang disebut Al-Quran.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 168.

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i*, hlm. 170.

**BAB III**  
**BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN**  
**MURTADHA MUTHAHHARI DAN QURAISH SHIHAB**

**A. Biografi Murtadha Muthahhari**

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Murtadha Muthahhari lahir pada 2 Februari 1920 (3 Februari 1920<sup>88</sup>) di Fariman, sebuah dusun di kota praja yang terletak 60 km dari Marsyhad, pusat belajar dan ziarah kaum syiria yang besar di Iran Timur. Ayahnya bernama Muhammad Husein Muthahhari, seorang ulama cukup terkemuka di Najaf dan menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum kembali ke Fariman.<sup>89</sup>

Pendidikan Muthahhari diawali dari ayahnya sendiri kemudian dilanjutkan masuk ke madrasah Khanah Maktab (sekolah dasar tradisional) di Fariman. Sejak kecil, Muthahhari sudah tampak bakat dan kecintaannya kepada ilmu kalam atau teologi. Pada 1932 ketika usianya 12 tahun, Muthahhari pindah ke Masyhad untuk mempelajari dasar-dasar pengetahuan ilmu keislaman secara formal. Di sana Muthahhari mulai menemukan kecintaannya terhadap filsafat, teologi dan tasawuf. Kecintaan tersebut, melekat pada dirinya di sepanjang hidupnya serta membentuk pandangannya yang menyeluruh mengenai agama.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> [https://id.wikishia.net/view/Murtadha\\_Muthahhari](https://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari) diakses tanggal 11 Juli 2020.

<sup>89</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran", *Journal of Government and Civil Society*. Vol II, no. 1, April 2018, hlm. 36.

<sup>90</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari", hlm. 36.

Pada tahun 1937, Muthahhari berangkat ke *Hauzah Ilmiah* kota Qum, pusat pengkajian agama terbesar di Iran. Berkat pengelolaan Syeikh Abdul Karim Ha'iri, Qum menjadi pusat spiritual dan intelektual Iran. Dari tempat ini, Muthahhari memperoleh banyak manfaat dari pengajaran sejumlah ulama. Beliau belajar fikih dan ushul fikih dari Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muhammad Riza Gulpayani dan Haji sayyid Sadr ad-Din Sadr.<sup>91</sup> Dan tidak kalah penting diantara mereka adalah Ayatullah Burujerdi sebagai pengganti Ha'iri sebagai direktur lembaga pengajaran di Qum dan Allamah Thabathabai dalam ilmu filsafat.<sup>92</sup>

Selain itu, Muthahhari mengenal Imam Khomeini (pemimpin Revolusi Iran yang kemudian menjadi guru sekaligus sahabat dekatnya). Ketika Muthahhari tiba di Qum, Imam Khomeini adalah seorang pengajar muda yang menonjol karena kedalaman dan keluasan wawasan Keislaman dan kemampuan menyampaikannya kepada orang lain. Sekitar tahun 1946, Imam Khomeini mulai memberikan kuliah kepada Muthahhari dan Ayatullah Muntazeri dengan mengenalkan dua teks utama filsafat, *Asfar al-Arba'ah*-nya Mulla Sadra dan *Syarh Manzuma*-nya Mulla Hadi Sabzavari.<sup>93</sup>

Pada tahun 1952, Muthahhari meninggalkan Qum pindah ke Teheran. Di Teheran Muthahhari menikah dengan putri Ayatullah Ruhani dan mulai mengajar filsafat di *Madrasati Marvi*, sebuah lembaga utama pengetahuan keagamaan di ibu kota. Di tahun 1954, beliau diminta

---

<sup>91</sup> [https://id.wikishia.net/view/Murtadha\\_Muthahhari](https://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari) diakses tanggal 11 Juli 2020.

<sup>92</sup> [www.ahlubaitindonesia.or.id/berita/index.php/s-13-berita/biografi-filsuf-muslim-ayatullah-murtadha-muthahhari/](http://www.ahlubaitindonesia.or.id/berita/index.php/s-13-berita/biografi-filsuf-muslim-ayatullah-murtadha-muthahhari/) diakses tanggal 11 Juli 2020.

<sup>93</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari", hlm. 36.



mengajar filsafat di Fakultas Teologi dan Ilmu Keislaman Universitas Teheran. Muthahhari mengajar di sana selama dua puluh dua tahun. Selain membina reputasinya sebagai pengajar, Muthahhari ikut ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas banyak organisasi keislaman profesional yang berada di bawah pengawasan Mahdi Bazargan dan Ayatullah Tale Qani. Pada tahun 1960, Muthahhari memegang kepemimpinan sekelompok ulama Teheran, yang dikenal dengan *Anjumaniyyi Dinni* (masyarakat keagamaan).<sup>94</sup>

Ketika revolusi Iran mendekati klimaks kemenangannya (1978), Muthahhari mengunjungi Imam Khomeini di Paris. Pada pertemuan tersebut, Muthahhari ditunjuk sebagai Ketua Dewan Revolusi Islam yang berisikan sembilan orang. Dewan Revolusi Islam inilah yang berperan penting bagi revolusi Iran, di samping tujuannya untuk merancang dan memperbaharui konstitusi Islam Iran. Pengabdian Muthahhari pada Revolusi Islam merupakan pengabdian yang tulus dari seorang ulama sekaligus intelektual. Pada masa pengabdianya tersebut, Muthahhari terbunuh secara tragis pada 1 Mei 1979 oleh kelompok Furqon.<sup>95</sup> Yaitu, kelompok yang anti-revolusi Islam.<sup>96</sup>

## 2. Karya-karya

Muthahhari memandang bahwa pemikiran barat sebagai musuh terbesar dari pemikiran Islam. Oleh karena itu, beliau menghadapi *qazwal fikr* (pertempuran intelektual) ini dengan menggunakan senjata intelektual

---

<sup>94</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari", hlm. 36.

<sup>95</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari", hlm. 36.

<sup>96</sup> [www.ahlubaitindonesia.or.id/berita/index.php/s-13-berita/biografi-murtadha-muthahhari/](http://www.ahlubaitindonesia.or.id/berita/index.php/s-13-berita/biografi-murtadha-muthahhari/) diakses tanggal 11 Juli 2020.

pula. Yakni dengan tulisan-tulisannya, baik dalam bentuk artikel-artikel atau buku-buku yang membahas masalah-masalah filsafat, sosial, agama, maupun etika. Topik-topik yang beliau pilih untuk buku-bukunya adalah sesuai dengan pandangan kebutuhan (umat), bukan kepentingan pribadinya. Bila sebuah buku tidak memuat topik penting tertentu mengenai masalah Islam kontemporer, Muthahhari berupaya mengisinya. Secara sendirian beliau membina unsur-unsur utama sebuah kepustakaan Islam kontemporer. Karya-karyanya antara lain:<sup>97</sup>

- a. Adl al-Ilahi (keadilan Ilahi),
- b. Nizami Huquqi Zan dar Islam (sistem hak-hak wanita dalam islam),
- c. Mas'alah Hijab (masalah Hijab),
- d. Ashna'iba 'ulum Islami (pengantar keilmuan Islam),
- e. On The Islamic Hijab (Hijab Gaya Hidup Wanita Islam),
- f. Hikmatha Va andaruzka (Jejak-jejak Rohani),
- g. Falsafah Akhlak (kritik atas Konsep Moralitas Barat),
- h. The Highs of Women Islam (Hak-hak Wanita Dalam Islam),
- i. The Causes Responsible for Materialist tendencies in the West (Filsafat Materialisme),
- j. Man and Universe (Imamah dan Khilafah), dan lain seterusnya.

### 3. Karakteristik Pemikiran

Pemikiran Muthahhari sangat bercorak filosofis. Muthahhari merupakan seorang pemikir Syi'ah yang amat percaya kepada rasionalisme dan pendekatan filosofis yang menandai mazhab yang satu

---

<sup>97</sup> [https://id.wikishia.net/view/Murtadha\\_Muthahhari](https://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari) diakses tanggal 11 Juli 2020.

ini. Muthahhari membantah pernyataan sebagian pengamat yang menyatakan bahwa rasionalisme dan kecenderungan kepada filsafat lebih merupakan *ingredient* ke-Persia-an ketimbang ke-Islam-an. Muthahhari menunjukkan bahwa semua itu berada di jantung ajaran Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh ajaran para Imam. Madzhab filsafat yang diikuti oleh Muthahhari adalah madzhab filsafat *hikmat al-muta'aliyah* (transcendent) Mulla Shadra.<sup>98</sup>

Pengetahuannya yang mendalam dalam bidang filsafat hampir tidak diragukan lagi, sebagaimana penuturan Jalaluddin Rakhmat “Selagi menjadi mahasiswa, Muthahhari menunjukkan minat yang besar pada filsafat dan ilmu pengetahuan modern”. Gurunya dalam filsafat yang utama dan pertama adalah al-Alamah Thabattabai. Muthahhari mengenal secara mendalam segala aliran filsafat sejak Aristoteles sampai Sartre. Beliau membaca sebelas jilid tebal kisah peradaban, kelezatan filsafat, dan buku-buku lainnya yang ditulis oleh Will Durant, serta telah menelaah tulisan Sigmund Freud, Bertrand Russell, Albert Einstein, Erich Fromm, Alexis Carrell, dan pemikir-pemikir lainnya dari Barat.<sup>99</sup>

Corak pemikiran Muthahhari yang filosofis ini sebenarnya tidak bisa lepas dari perkembangan pemikiran filsafat yang terjadi di kawasan budaya Persia. Sebab, Iran juga termasuk kawasan budaya Persia. Sayyed Hossein Nasr mengatakan, bahwa Filsafat islam terus berkembang di Iran sebagai tradisi yang hidup setelah apa yang dikenal dengan abad pertengahan, dan terus bertahan sampai dewasa ini. Malahan, telah terjadi

---

<sup>98</sup> Didin Komarudin, “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama”, *Disertasi Program Studi Perbandingan Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 106.

<sup>99</sup> Didin Komarudin, “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama”, hlm. 106.

kebangkitan kembali filsafat Islam selama masa dinasti Safawi, dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Mir Damad dan Mulla Shadra. Kebangkitan yang kedua terjadi selama abad 13 H/19 M yang diprakarsai oleh Mulla Ali Nuri, Haji Mulla Hadi Spabzawari, dan lain-lain. Tradisi ini berlanjut secara kuat di universitas-universitas atau madrasah-madrasah hingga masa pemerintahan Pahlevi.<sup>100</sup>

Muthahhari bisa dikatakan sebagai sosok pejuang di panggung pemikiran Islam dan mengenal zamannya. Pada masa hidupnya, berbagai pemikiran asing telah merasuki jiwa masyarakat Iran, terutama pemikiran para pemudanya. Pada masa itu, para konstituen Marxisme cukup gencar melakukan reformasi di bidang kebudayaan. Mereka pun berupaya menanamkan benih-benih Marxisme di segala aspek kehidupan masyarakat. Ironinya, pihak dinasti Pahlevi malah memberikan dukungan terhadap upaya mereka.<sup>101</sup>

Pihak dinasti Pahlevi berharap aktifitas mereka dapat terus memperlemah gerakan Islam khususnya kaum Mullah di Iran. Senyatanya, lambat-laun pemikiran Marxisme memperoleh tempat di hari sebagian besar masyarakat, khususnya para pemuda Iran. Melihat fenomena ini, di mana Marxisme begitu berkembang pesat, sejumlah pihak mulai merasa gerah, namun mereka ini belum mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Para pemuda Muslim menjadi sasaran para konstituen Marxisme. Karena tidak memiliki basis pemikiran yang kuat, para pemuda tersebut

---

<sup>100</sup> Didin Komarudin, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama", hlm. 107.

<sup>101</sup> Ja'far, *Mozaik Intelektual Islam: Esai-Esai Keislaman Klasik dan Kontemporer* (Medan: PENA, 2013), hlm. 188.

tidak mampu mematahkan berbagai keraguan yang ditanamkan oleh para pengikut Marxisme.<sup>102</sup>

Biasanya, para pendukung Marxisme itu menabur keraguan dalam diri pemuda Islam Iran terhadap ajaran agama Islam. Benar bahwa karena kondisi seperti inilah Muthahhari merasa terpanggil untuk membela Islam dan bangsa Iran. Beliau memang merasakan bahwa pemikiran asing itu sudah cukup menyebar luas di kalangan masyarakat dan semakin lama semakin kuat. Beberapa segmen masyarakat pun telah dipengaruhi oleh pemikiran tersebut. Sementara itu, para 'ulama dan cendekiawan Muslim belum mampu memberikan perlawanan intelektual terhadap filsafat Marxisme itu, apalagi solusi alternatif. Selain 'Allamah Thabathaba'i dan Muthahhari, hanya sebagian kecil pelajar yang memahami dengan baik filsafat Materialisme, terutama Marxisme. Karena itulah, meski sudah dilarang ceramah sejak tahun 1974 M, dan demi tegaknya ajaran Islam, beliau pun akhirnya menyempatkan diri untuk memberikan ceramah-ceramah sepanjang tahun 1977 M.<sup>103</sup>

Muthahhari juga dikenal sebagai salah seorang tokoh pembela kebebasan berpikir. Muthahhari berkeyakinan bahwa eksistensi Islam tidak bisa dipertahankan kecuali dengan kekuatan ilmu dan pemberian kebebasan terhadap ide-ide yang muncul. Oleh karena itu, ajaran Islam yang dipercayai dan diyakini kebenarannya harus melindungi kebebasan berfikir.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Ja'far, *Mozaik Intelektual Islam*, hlm. 188.

<sup>103</sup> Ja'far, *Mozaik Intelektual Islam*, hlm. 188.

<sup>104</sup> Naila Rahmatika Alif, "Eksistensi Hijab Wanita menurut Murtadha Muthahhari", *Skripsi Fakultas Ushuluddin* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), hlm. 53.

Filsafat bagi Muthahhari merupakan alat dan metode untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Filsafat bukan merupakan kebenaran yang berdiri sendiri, tetapi di sampingnya ada kebenaran agama. Kebenaran filsafat dan kebenaran agama tidak saling bertentangan.<sup>105</sup>

Muthahhari merupakan sosok yang memiliki kelebihan yang luar biasa, baik dalam ilmu pengetahuan, agama, filsafat bahkan memiliki latar belakang sebagai aktivis. Filsafat bukan hanya alat polemik atau disiplin intelektual. Filsafat merupakan suatu pola religiusitas tertentu, suatu jalan untuk menemukan dan memahami Islam.<sup>106</sup>

Muthahhari adalah salah satu murid kesayangan Ayatullah Khomeini. Kedekatan Ayatullah Khomeini dan Muthahhari menjadi peluang besar baginya untuk mendapatkan banyak ilmu. Muthahhari dan Khomeini mempunyai prinsip yang sama. Perlunya pembaharuan pranata keagamaan sebagai bentuk kesadaran dan kesetiaan umat beragama. Serta suatu keinginan akan perubahan sosial dan politik disertai kesadaran akan strategi dan waktu.<sup>107</sup>

Perjuangan yang dilakukan Muthahhari selama lebih dari 20 tahun menjadi harapan bagi masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya Islam. Setelah kian lama diubah oleh pemerintahan Bani Qajar yang otoriter. Berawal dari universitas, Muthahhari mulai mengikuti ragam kegiatan diskusi filsafat, sosiologi, sosial, dan politik. Akan tetapi, ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada

---

<sup>105</sup> Naila Rahmatika Alif, "Eksistensi Hijab Wanita menurut Murtadha", hlm. 53.

<sup>106</sup> Didin Komarudin, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama", hlm. 103.

<sup>107</sup> Didin Komarudin, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama", hlm. 103.

ideologi perjuangan menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan dimensi moral manusia.<sup>108</sup>

Selama memperjuangkan moral, beliau mengikuti berbagai kegiatan sosial yang menurutnya adalah sebuah proses kearifan ilahi, bahwa dunia mempunyai banyak fenomena baik yang buruk dan yang baik dianggap tak berguna. Dalam membangun proses kearifan ilahi inilah Muthahhari menuntut agar yang dominan adalah kebajikan sekaligus keindahan dan bukan keburukan, kebergunaan dan bukan kesia-siaan. Selain itu, perjuangan yang diupayakan Muthahhari juga ialah perjuangan wacana untuk membela Islam dari serangan terhadap pikiran-pikiran dan Islam di berbagai bidang, baik pokok maupun cabangnya. Perjuangan itu membantu pemisahan Islam dari urusan-urusan rakyat serta menggantinya dengan nasionalisme.<sup>109</sup>

## **B. Biografi Quraish Shihab**

### **1. Riwayat Hidup dan Pendidikan**

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang<sup>110</sup>, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari salah seorang wirausahawan dan juga seorang guru besar dalam bidang tafsir di Sulawesi Selatan, Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905-1986). Kontribusinya terbukti dalam membina perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam kesibukannya sebagai seorang guru besar Abdurrahman Shihab

<sup>108</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari", hlm. 37.

<sup>109</sup> Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari", hlm. 37.

<sup>110</sup> M. Qurash Shihab Official Website, <https://quraishshihab.com/> diakses 12 Juli 2020.

masih sering menyisihkan waktunya untuk keluarganya, saat-saat seperti ini dimanfaatkan untuk memberikan petuah-petuah keagamaan yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an kepada putra-putrinya.<sup>111</sup>

Petuah-petuah keagamaan berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis nabi, serta perkataan sahabat maupun pakar-pakar ilmu al-Qur'an dari orang tuanya inilah Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih-benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Quraish Shihab, dimulai dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah, sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Fiqhiyyah di kota Malang, Jawa Timur (1956-1958).<sup>112</sup>

Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun beliau melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelahnya, Quraish Shihab berminat melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar pada Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, tetapi ia tidak diterima karena belum memenuhi syarat dan beliau bersedia untuk mengulang setahun guna mendapatkan kesempatan studi di Jurusan Tafsir Hadis walaupun jurusan-jurusan lain terbuka lebar untuknya.<sup>113</sup>

Pada tahun 1967 beliau dapat menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Lc. Beliau melanjutkan kembali pendidikannya dan

---

<sup>111</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Online Preprints*. Vol. III, no. 2, 01 Desember 2019, hlm. 23.

<sup>112</sup> Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)", *Jurnal Musawa*. Vol. XIII, no. 1, Januari 2014, hlm. 31.

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 6.



berhasil meraih gelar MA pada tahun 1968 untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul "al-I'jaz at-Tashri'i al-Qur'an al-Karim" dengan gelar M.A. Setelah meraih gelar MA. Quraish Shihab tidak langsung melanjutkan studinya ke program doktor, melainkan kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang.<sup>114</sup>

Dalam periode lebih kurang 11 tahun (1969-1980) ia terjun ke berbagai aktifitas, membantu ayahnya mengelola pendidikan di IAIN Alauddin, dengan memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Rektor di bidang Akademis dan Kemahasiswaan (1972-1980), koordinator bidang Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur. Selain di luar kampus, Quraish Shihab dipercaya sebagai Wakil Ketua Kepolisian Indonesia Bagian Timur dalam bidang penyuluhan mental.<sup>115</sup>

Selama di Ujung Pandang ia melakukan berbagai penelitian, di antaranya dengan tema: "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" (1978).<sup>116</sup>

Pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an, dalam kurun waktu dua tahun ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul "Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah" (suatu kajian terhadap kitab Nazm al-Durar karya al-Biq'a'i)

---

<sup>114</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab", hlm. 4.

<sup>115</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab) diakses 12 Juli 2020.

<sup>116</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab", hlm. 6.

dengan predikat Summa Cum Laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula.<sup>117</sup>

Pada tahun 1984 beliau pindah tugas dari IAIN Alaudin, Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini Quraish Shihab aktif mengajar dalam bidang tafsir dan ulum al-Qur'an di program S1, S2, dan S3. Dan beliau juga mendapat jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta dalam dua periode yaitu pada tahun 1992-1996 dan 1997-1998, juga dipercaya menjadi Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, pada kabinet terakhir Soeharto, kabinet Pembangunan IV.<sup>118</sup> Pada tahun 1999 Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo.<sup>119</sup>

Quraish Shihab mendapat penganugerahan Bintang tanda kehormatan Tingkat Pertama bidang Ilmu Pengetahuan dan Seni dari Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Perdana Menteri Mesir, Musthafa Madouli pada Konferensi Internasional tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di al-Azhar Kairo 27-28 Januari 2020. Beliau juga turut menjadi salah satu narasumber khususnya pada sesi pembahasan peran wanita dalam keluarga.<sup>120</sup>

Nama Quraish Shihab masuk dalam daftar 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia. Namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam

---

<sup>117</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 6.

<sup>118</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shibab](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab) diakses 12 Juli 2020.

<sup>119</sup> Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab", hlm. 31.

<sup>120</sup> [https://kemlu.go.id/cairo/id/news/4450/quraish\\_shihab-terima-bintang-kehormatan-PM\\_mesir](https://kemlu.go.id/cairo/id/news/4450/quraish_shihab-terima-bintang-kehormatan-PM_mesir) diakses 8 September 2020.

mengembangkan ilmu keislaman dalam berbagai kegiatan. Karya-karyanya melesat sebagai progress pengembangan ilmu al-Qur'an dengan konteks yang aktual dan bahasa yang mudah dipahami.<sup>121</sup>

## 2. Karya-karya

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, Quraish Shihab telah menghasilkan 69 karya tulis yang telah dibukukan.<sup>122</sup>

Diantara karya-karyanya:<sup>123</sup>

- a. Tafsir Al-Manar: kelebihan dan kelemahannya,
- b. Filsafat Hukum Islam,
- c. Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al- Fatihah,
- d. Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,
- e. Studi Kritik Tafsir al-Manar,
- f. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan,
- g. Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat,
- h. Hidangan Ayat-Ayat Tahlil,
- i. Tafsir Alquran AlKarim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu,
- j. Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib,
- k. Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Alquran,

<sup>121</sup> [www.Themuslim500.com](http://www.Themuslim500.com) diakses 8 September 2020.

<sup>122</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shibab](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab) diakses 12 Juli 2020.

<sup>123</sup> Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab", hlm. 32.

1. Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist, dan lain-lain.
3. Karakteristik Pemikiran

Quraish Shihab banyak memahami wahyu Ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak terpaku pada makna tekstual. Menurut beliau, hal ini agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir al-Qur'an. Bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstualitas dalam pendekatan tekstual yaitu latar belakang sosial-historis dimana teks muncul (diturunkannya ayat). Serta ditarik ke dalam konteks penafsir dimana ia hidup dan tinggal, dengan pengalaman budaya, sejarah dan sosialnya sendiri.<sup>124</sup>

Corak penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan metode *Adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Karena, penafsiran al-Qur'an dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Disamping itu corak lugawi juga sangat mendominasi karena ketinggian ilmu bahasa arabnya. Corak sufi juga menghiasi tafsir al-Misbah. Ketinggian bahasa arabnya dapat ditemukan kala mengungkap setiap kata (mufradat) mengenai ayat-ayat al-Qur'an.<sup>125</sup>

Gerakan feminisme di Mesir pada pergantian abad diterangkan sebagai sebuah gerakan sekuler yang dibawa bersama oleh wanita Muslim dan Kristen dari kelas atas dan pertengahan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Mesir. Seorang cendekiawan Mesir terkenal

---

<sup>124</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab", hlm. 8.

<sup>125</sup> Ali Geno Berutu, "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab", hlm. 9.

yang dianggap oleh banyak orang sebagai pendiri feminisme dalam kebudayaan Arab adalah Qasim Amin. Tanggapan untuk bukunya *Tahrîr al-Mar'ah* (Pembebasan Wanita) yang dipublikasikan tahun 1899 begitu kuat. Pandangan dari dekat mengungkapkan bahwa Amin mengajak bukan pada reformasi feminis, tetapi lebih pada sebuah perubahan sosial dan kultural fundamental bagi Mesir dan negara-negara muslim lainnya.<sup>126</sup>

Pada pusat reformasi ini, yang diajukan sebagai kunci bagi perubahan dan kemajuan dalam masyarakat adalah ajakan untuk menghapuskan jilbab. Pandangan mengenai tidak wajibnya wanita muslimah berjilbab ini kemudian didukung oleh seorang tokoh pembaharu terkenal, Syeikh Muhammad Abduh. Dan pada masa-masa berikutnya muncul cendikiawan dan ulama-ulama kontemporer yang mendukung pendapat ini dengan memunculkan penafsiran-penafsiran yang bercorak *bi al-ra'yi* dan sangat memperhatikan konteks perubahan sosial semacam Muhammad Thahir bin Asyur dan Muhammad Sa'id al-Asymawi.<sup>127</sup>

Quraish tampak menyepakati argumen-argumen para ulama pembaharu tersebut. Kesepakatan Quraish ini tampak pada beberapa hal. Sebelum berkesimpulan tentang tidak wajibnya jilbab, Quraish telah bersandar pada nama Qasim Amin dan Syeikh Muhammad Abduh yang juga memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama terdahulu tentang hukum jilbab. Quraish Shihab tampaknya memberikan dukungan dari segi metodologis. Karena pendapat Qasim Amin tersebut dianggap

---

<sup>126</sup> Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab", *Jurnal Salam UMM Malang*. Vol. XIV, no. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 84.

<sup>127</sup> Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab", hlm. 84.

memiliki dalil dan metode yang diakui dan biasa dipakai oleh para ulama untuk menetapkan hukum.<sup>128</sup>

Dukungan itu tergambar ungkapan beliau “terlepas dari siapa pencetus ide tentang pakaian wanita, yang sedikit atau banyak berbeda dengan pendapat ulama terdahulu, namun yang jelas bahwa para pencetus dan pendukung ide serta pendapat-pendapat, yang berbeda sedikit atau banyak dari pendapat-pendapat ulama terdahulu, juga memiliki dalil atau dalih yang menjadi dasar pendapat mereka”.<sup>129</sup>

Terhadap argumen al-Asymawi, ketika Quraish memahami bahwa sebab turunnya ayat yang memerintahkan mengulurkan jilbab itu bertujuan membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya, lalu menyatakan bahwa itulah ‘illat hukumnya, Quraish membenarkan pendapat tersebut seraya menyayangkan sikap para ulama yang menilainya hanya sebagai hikmah.<sup>130</sup> Sehingga, diasumsikan bahwa Quraish Shihab telah sepakat dengan Qasim Amin dalam mereka berargumen tentang jilbab/pakaian wanita serta sepakat dalam dalil sebagai landasan argumen.

Disisi lain, kalau kita menerima pandangan al-Asymawi yang menyatakan bahwa ‘illat hukum pada ayat jilbab adalah mewujudkan perbedaan antara wanita mukminah dengan yang bukan mukminah atau dengan kata lain untuk membedakan antara wanita terhormat dengan wanita yang tidak terhormat, maka perbedaan semacam ini diperlukan

---

<sup>128</sup> Chamim Thohari, “Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab”, hlm. 85.

<sup>129</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Cetakan ketiga, Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 127.

<sup>130</sup> Chamim Thohari, “Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab”, hlm. 85.

sepanjang masa. Karena, setiap masa ada lelaki yang usil dan ada wanita terhormat dan wanita tidak terhormat.<sup>131</sup>

Al-Asymawi menolak dua hadis dari Aisyah yang dijadikan dasar kewajiban jilbab. Menyikapi hal ini Quraish menyatakan bahwa kita tidak dapat memaksakan seseorang untuk menerima hadis yang menurutnya tidak shahih, apalagi telah ada sekian banyak ulama masa lalu yang menolak hadis-hadis tersebut.<sup>132</sup> Kedua hadis tersebut lebih tepat dipahami sebagai ketetapan hukum sementara berkaitan dengan kondisi masa itu dan sama sekali bukan ketetapan hukum yang bersifat langgeng dan abadi. Yakni bahwa ia bertujuan mengubah kebiasaan yang berlaku serta pembedaan antara wanita terhormat dan wanita yang tidak terhormat (antara wanita merdeka dan wanita hamba sahaya).<sup>133</sup>

Al-Asymawi berpendapat bahwa perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara konteks situasi zaman dan kondisi masa serta masyarakat mereka. Pendapat ini diperkuat Quraish Shihab bahwa batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanniy* (dugaan), dan seandainya ada hukum pasti dari al-Qur'an dan Sunnah, tentu mereka tidak akan berselisih pendapat.<sup>134</sup> Apa yang dikemukakan al-Asymawi ini memiliki segi-segi kebenaran yang wajar mendapat perhatian. Keterlibatan nalar, adat istiadat, kesulitan, dan kemudahan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan suatu hukum.<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 160.

<sup>132</sup> Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab", hlm. 85.

<sup>133</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 166.

<sup>134</sup> Chamim Thohari, "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab", hlm. 85.

<sup>135</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 168.

Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab tidak lebih dari ajaran budaya setempat, bukan ajaran syari'at Islam. Dan menurutnya, dengan mengutip perkataan Muhammad Thahir bin Asyur, bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh – dalam kedudukannya sebagai adat – untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama. Kemudian Ibnu Asyur memberikan beberapa contoh dari surat Al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kaum mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Asyur memberikan penjelasan kalau perintah mengulurkan jilbab adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak mendapatkan kewajiban.<sup>136</sup>

Adapun pada masa sekarang ketika perbudakan sudah tiada, dan pada konteks masyarakat tertentu keterhormatan atau ketidakterhormatan tidak disimbolkan dengan pakaian jilbab. Maka jika demikian, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat (sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat) dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya itu. Di sisi lain, menampakan setengah betis telah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum serta tidak mengurangi keterhormatan seorang wanita. Sehingga, berpakaian nasional dengan menampakan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketiadaan *'illat* hukum dapat membatalkan diterapkannya hukum. *'Illat* seperti ini

---

<sup>136</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 179.



termasuk dalam *dalalah syarahah*, yaitu ‘*illat* yang disebutkan secara jelas oleh ayat jilbab tersebut.<sup>137</sup>

Quraish Shihab tampaknya menggunakan metode *istihsan bi al-Urf* dalam argumennya. Yaitu, ketika ia memahami kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, dan sampai pada pendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum), dan menggunakan alasan diamnya ulama Indonesia pada masa lalu melihat cara berpakaian wanita muslimah yang cenderung tradisional (tanpa memakai jilbab) sebagai bentuk kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu, dan sampai pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum agama.<sup>138</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>137</sup> Chamim Thohari, “Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab”, hlm. 84.

<sup>138</sup> Chamim Thohari, “Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab”, hlm. 84.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT MURTADHA MUTHAHHARI**  
**DAN QURAIISH SHIHAB TENTANG JILBAB**

**A. Hijab menurut Murtadha Muthahhari**

Dalam bab sebelumnya, penulis mengutip bahwa Pemikiran Muthahhari sangat bercorak filosofis. Muthahhari merupakan seorang pemikir Syi'ah yang amat percaya kepada rasionalisme dan pendekatan filosofis yang menandai mazhab yang satu ini. Muthahhari membantah pernyataan sebgai pengamat yang menyatakan bahwa rasionalisme dan kecenderungan kepada filsafat lebih merupakan *ingredient* ke-Persia-an ketimbang ke-Islam-an. Muthahhari menunjukkan bahwa semua itu berada di jantung ajaran Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh ajaran para Imam. Madzhab filsafat yang diikuti oleh Muthahhari adalah madzhab filsafat *hikmat al-muta'aliyah* (transcendent) Mulla Shadra.

Muthahhari termasuk di antara mereka yang mengutamakan dimensi intelektual Sadra. Tidak ditemukan nada niskal atau nyata-nyata spiritual pada eksponen-eksponen lain pemikiran Sadra. Mungkin pemikiran Muthahhari memiliki pandangan bahwa pengalaman-pengalaman ruhaninya sendiri sebagai hal yang tidak relevan dengan tugas pengajaran yang digelutinya, atau bahkan rahasia batin yang harus disembunyikan.<sup>139</sup>

Dalam bab sebelumnya pula, penulis telah paparkan bahwa Muthahhari merupakan sosok yang memiliki kelebihan yang luar biasa, baik dalam ilmu pengetahuan, agama, filsafat bahkan latar belakang sebagai

---

<sup>139</sup> Didin Komarudin, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama", hlm. 106.

aktivis. Muthahhari harus dinobatkan sebagai ulama karena menguasai bidang pengetahuan yang berkenaan dengan agama. Muthahhari juga dinobatkan sebagai politisi, karena pernah jadi Dewan Revolusi Islam Iran tahun 1979. Muthahhari juga dinobatkan sebagai akademisi karena pernah menjadi pengajar di beberapa universitas.

Sejak kecil Muthahhari dibesarkan dalam lingkungan Syi'ah, khususnya Syi'ah Imamah yang fanatik. Hal yang demikian menjadikan Muthahhari menjadi intelektual Syi'ah yang terkenal.<sup>140</sup>

Muthahhari banyak membaca buku-buku filsafat karya filosof dahulu. Bagi Muthahhari filsafat bukan hanya alat polemik atau disiplin intelektual, tapi lebih dari itu. Filsafat merupakan suatu pola tertentu religiusitas, suatu jalan untuk menemukan dan memahami Islam.<sup>141</sup>

Kita meyakini adanya suatu filsafat khusus di dalam Islam mengenai gaya hidup wanita yang membentuk pandangan intelektual kita dan berguna untuk analisis. Itulah yang disebut dengan dasar *hijab Islam*.<sup>142</sup>

*Hijab Islam* merupakan konsep pengetahuan baru tentang gaya hidup wanita (muslimah). Dan konsep ini merupakan salah satu wujud diskursus Muthahhari. Dalam konsep ini, beliau mengenalkan aurat dan etika berpakaian wanita muslimah.

Kebutuhan terhadap *qiyas* terjadi sebagai akibat dari pemikiran yang keliru bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak cukup dalam menyuguhkan segala peraturan hukum yang dibutuhkan. Sebenarnya pemikiran ini sangat keliru.

---

<sup>140</sup> Didin Komarudin, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama", hlm. 102.

<sup>141</sup> Didin Komarudin, "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama", hlm. 106.

<sup>142</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab*, terj. Agus Efendi (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 11.

Kita telah menerima sejumlah hadits-hadits Nabi SAW secara langsung maupun melalui *Ahlul Bait Nabi*, jika merujuk pada prinsip-prinsip (*ushul*) yang ada, maka sama sekali tidak perlu dengan terpaksa menggunakan penyimpulan-penyimpulan analogis atau *qiyas*. Dari sudut pandang religius, inilah ruh *Imamah*.<sup>143</sup>

Tidak ada hal-hal yang dihentikan atau diharamkan itu tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Setidaknya ada prinsip-prinsip umum yang meliputi setiap peraturan hukum. Semua itu dilakukan untuk menggunakan prinsip-prinsip ini kepada hal-hal tertentu. Dari sudut pandang Syi'ah, inilah yang disebut *ijtihad*. Atau kata lainnya adalah sejumlah hukum umum yang cukup memadai dalam Islam, dan *Mujtahid* adalah yang memberikan rincian dengan wawasan mereka dan atas dasar hipotesis.<sup>144</sup>

Dasar hukum dalam *Syi'ah* terdiri atas al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian, *Sang Imam* dengan wawasannya memperinci peraturan hukum yang masih umum. Maka, selain *Sang Imam* tidak dapat menyimpulkan dan tidak dianggap benar dalam penyimpulan hukum.

Muthahhari telah menunjukkan kemampuannya dalam memahami kalam ilahi dan sabda Nabi. Bagi mazhab *Syi'ah*, tutur dakwahnya adalah panutan umat. Secara tidak langsung, disini kita dapat mengatakan bahwa Muthahhari adalah *Sang Imam*.

Muthahhari menyatakan bahwa ada empat sumber pengetahuan (sumber epistemologi), yaitu alam, rasio, hati, dan sejarah. Proses penggalian empat sumber ini akan melahirkan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu

---

<sup>143</sup> Murtadha Muthahhari, *Man and Universe*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), hlm. 57.

<sup>144</sup> Murtadha Muthahhari, *Man and Universe* (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), hlm. 88.

keharusan dalam membangun peradaban.<sup>145</sup> Setidaknya empat sumber epistemologi ini menjadi dasar bagi Muthahhari dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum.

Kata *hijab* pada abad kita ini dipergunakan untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan wanita. *Hijab* bermakna pakaian wanita, bisa juga bermakna tirai dan pemisah. Karena, penggunaannya memang sebagai penutup, yaitu memisahkan sesuatu dari yang lainnya dan menghalangi diantara keduanya.<sup>146</sup>

Penutup yang dirujuk sebagai *hijab* muncul di balik kata *tabir*. Sehingga, tidak dapat dikatakan bahwa semua penutup adalah *hijab*.<sup>147</sup> *Hijab* digunakan dalam berbagai makna yang konotasinya adalah menutup atau menghalangi antara satu dengan yang lainnya. Baju sebagai pakaian (penutup tubuh) dapat dinamakan *hijab*. Begitu pula pepohonan yang menghalangi pandangan di baliknya. Serta penggunaan makna konotasi lainnya pada kata *hijab* pun tidak disalahkan.

Jangan memperpanjang *hijab* (pengasingan diri) dari rakyatmu. Karena, *hijab* (pengasingan diri) seorang penguasa dari rakyatnya membuat mereka kurang pengetahuan tentang berbagai urusan. *Hijab* (pengasingan diri) membuat para penguasa tidak mengetahui rakyatnya. Demikian ini nasihat Hadrat Ali kepada Malik Asyjar. *Hijab* dalam nasihat tersebut berarti “pengasingan diri”. Pengasingan diri seorang penguasa dari rakyat yang membuatnya kurang paham atas kondisi rakyatnya. *Hijab* digunakan pula

---

<sup>145</sup> Ja'far, *Mozaik Intelektual Islam: Esai-Esai Keislaman Klasik dan Kontemporer* (Medan: PENA, 2013), hlm. 198.

<sup>146</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 88.

<sup>147</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 11.

untuk pengertian “tabir”, “keterpisahan” dan bukan “penutup”. Seperti dikemukakan Ibnu Khaldun bahwa pemerintah tidak menyadari telah terjadi hijab (keterpisahan) diri mereka dengan masyarakat pada masa awal pemerintahan, dan sedikit demi sedikit pemisahan dan jarak antara mereka semakin lebar.<sup>148</sup>

Ahli hukum agama (fuqaha) telah mengkhususkan penggunaan kata *satr* sebagai ganti *hijab* dalam arti “penutup”. Para fuqaha dalam bab shalat dan bab nikah menggunakan kata *satr* (bukan *hijab*) untuk merujuk kepada masalah pakaian wanita ini.<sup>149</sup>

Makna yang lazim dari *hijab* adalah pakaian selubung (*veil*). Jika digunakan dalam arti “penutup”, *hijab* memberikan pengertian seorang wanita yang ditempatkan di belakang sebuah tabir. Ada kecenderungan pada masa sekarang ini tentang makna *hijab*. Mereka memaknai *hijab* dengan penutup, karena menunjuk kepada suatu alat penutup, yaitu pakaian wanita. Apabila ditinjau dari asal katanya maka, tidak semua penutup adalah *hijab*. Karena, penutup yang dirujuk sebagai hijab adalah muncul di balik kata tabir. Maka makna hijab (penutup) ini seolah-olah memberi pengertian bahwa seorang wanita yang ditempatkan di belakang tabir. Sehingga, menyebabkan begitu banyaknya orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah.<sup>150</sup>

*Hijab* wanita dalam Islam yang dimaksud adalah kewajiban seorang wanita agar menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang menurut

---

<sup>148</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 12.

<sup>149</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 13.

<sup>150</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 13.

agama bukan muhrim, dan tidak mempertontonkan kecantikannya, serta tidak pula mengenakan perhiasan. Sesungguhnya apabila menutup wajah dan kedua telapak tangan adalah wajib, maka kegiatan wanita dan aktivitasnya hanya terbatas pada rumah tangga dan perkumpulan-perkumpulan khusus wanita saja. Namun, jika menutup wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib, maka ia terbebas dari pembatasan aktivitas itu. Apabila muncul suatu ketetapan, berarti hanya bersifat khusus dan pengecualian.<sup>151</sup>

Kewajiban menutup aurat bagi wanita dalam Islam, tidak berupa larangan terhadap seorang wanita bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah mereka dan berkehendak memingit kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam ini dimasa lampau (masa sebelum datangnya Islam) dan ketika seorang wanita itu hendak keluar rumah harus menutupi seluruh tubuh mereka tanpa terkecuali termasuk menutup muka dan telapak tangan. Pengecualian wajah dan telapak tangan dari penutup sebenarnya hanyalah demi menghindari kesulitan dalam kegiatan dan aktivitas wanita.<sup>152</sup>

Kalau saja dulu tidak berubah dan tetap menggunakan kata *sitr* sebagai istilah untuk mengartikan kewajiban menutup aurat, mungkin orang tidak akan mengira bahwa Islam menginginkan agar wanita tetap berada di balik tirai dan selalu terkurung di rumah serta tidak boleh keluar. Islam mempertimbangkan tentang kebolehan wanita beraktivitas di luar rumah. Hijab yang diperintahkan Islam kepada kaum wanita bukanlah tetap tinggal di rumah dan tidak pernah keluar dari rumah. Karena di dalam Islam, tidak ada indikasi yang memerintahkan untuk mengurung wanita. Wanita diperkenankan melakukan

---

<sup>151</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 217.

<sup>152</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 219.

aktivitas baik di dalam maupun di luar rumah. Namun, ia terbatas dalam bagaimana ia berpakaian. Pakaian muslimah adalah pakaian yang selayaknya secara syariat Islam. Yakni, pakaian muslimah berarti pakaian yang menutup aurat. Murtadha Muthahhari menyebut pakaian (busana) muslimah ini dengan istilah *hijab*.<sup>153</sup>

Adanya kebebasan bagi wanita melakukan kegiatan dan aktivitasnya di dalam maupun di luar rumah sehingga menjadi logis bahwa Islam itu tidak menyempitkan. Mengurung bahkan mengekang wanita dalam rumah malah akan membuat kesan bahwa Islam merupakan agama intolerir terhadap kebebasan wanita. Kebebasan ini memberi wanita kesempatan untuk melakukan pergaulan yang baik dalam kehidupan sosial.

Islam telah memberikan cara-cara mengendalikan, menyeimbangkan dan menjinakkan naluri ini. Wanita dan pria diberi kewajiban yang sama. Wanita dan pria tidak boleh saling memandang; mereka tidak boleh saling memandang dengan nafsu atau dengan tujuan mencari kesenangan seksual (tanpa ikatan yang sah).<sup>154</sup>

Islam tidak mencegah wanita berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, sosial, atau ekonomi. Tidak ada larangan bagi wanita keluar rumah. Justru pria dan wanita diharuskan untuk menuntut ilmu dan belajar. Tidak ada pula larangan-larangan terhadap kegiatan lainnya, sehingga membuat mereka tidak bermanfaat tidak pula berguna.<sup>155</sup>

Wanita yang *keluyuran* tanpa terikat tempat dan waktu dapat memicu gairah pria dan memberinya peluang untuk kepuasan seksual. Tidak adanya

---

<sup>153</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 90.

<sup>154</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 24.

<sup>155</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 31.



aturan yang melarang pria dan wanita dalam pergaulan bebas (tanpa ikatan/syarat) pasti akan menambah gelora seksual. Karena, naluri seksual merupakan insting yang kuat. Semakin dituruti keinginannya, maka semakin bertambah keinginannya. Kebebasan wanita beraktivitas dengan disertai aturan tentang hijab ini menjadikan pria dan wanita senantiasa terjaga dari kebebasan seksual itu.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...  
 قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...  
 Katakanlah kepada orang wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.<sup>156</sup> (QS al-Nur: 30-31).

Pria dan wanita mempunyai kewajiban yang sama. Berdua harus saling menjaga dan mengendalikan kemaluannya (agar tidak seks bebas). Kebebasan seksual dalam Islam berlaku bagi mereka yang mempunyai ikatan (pernikahan) yang sah.

Ada orang yang bilang bahwa kaum wanita sungguh sangat sempit pergaulannya. Wanita terlalu banyak diatur dalam Islam. Anggapan seperti ini adalah pengaruh budaya Barat yang mengajak kepada kebebasan secara mutlak tanpa ada aturan atau batasan sedikit pun. Sehingga, ketika ada segelintir aturan yang berbenturan, maka dianggap aturan tersebut telah melanggar kebebasan (HAM) mereka sebagai manusia.

<sup>156</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 540

Islam dituduh telah merampas kebebasan wanita dengan adanya hijab. Hijab dalam Islam tidak berusaha menutup ruang gerak wanita terbatas hanya di dalam rumah.<sup>157</sup> Wanita akan senantiasa memiliki kebebasan di luaran rumah mereka. Lantas demikian, Islam tidak bisa dikatakan telah melanggar HAM.

Bantahan terhadap hijab Islam ini semacam bentuk kekecewaan kaum pria sehingga tidak mendapat kesenangan saat melihat wanita. Pria akan semakin gairah saat melihat wanita mengenakan baju terbuka. Saat muncul aturan hijab Islam, pria kemudian merasa kehilangan keuntungan atas terlarangnya melihat aura wanita. Dan wanita sudah mulai tidak ada yang menampilkan auranya di depan mereka.

Dalam Islam, pria dan wanita diperlakukan sama dan setara. Mereka tidak ada perlakuan beda. Kalaupun ada perlakuan yang berbeda diantara mereka, adalah kesetaraan (proposional) yang diutamakan seperti misalnya dalam persoalan hijab dan aurat.

Alasan perintah Islam mengkhususkan hijab pada wanita adalah karena ciri khas wanita yang gemar mempertunjukkan dan memamerkan diri. Wanita selalu tampil ingin memikat perhatian pria. Dan pria mencari kesempatan untuk kepuasan menikmati tubuh wanita. Naluri wanita yang mempengaruhi dan menimbulkan penyelewengan dalam pergaulan. Kemudian, karena itulah perintah menutup aurat diturunkan.<sup>158</sup>

...وَلْيَضْحَكْنَ بَاطِنًا لِّمَوَظِعِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...<sup>ط</sup>

<sup>157</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 116.

<sup>158</sup> Murtadha Muthahhari, *On the Islamic Hijab* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 26.

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya...<sup>159</sup>

(QS al-Nur: 31).

Adanya hijab pula Islam dianggap telah melanggar kebebasan wanita dalam berpakaian.<sup>160</sup> Namun, hijab Islam sebenarnya mengatur bagaimana wanita berpakaian untuk menutup aurat. Menutup aurat justru menjadikan wanita terjaga dari pandangan yang berdosa. Serta penampilannya tidak mengundang syahwat. Dan dengan menutup aurat, wanita akan menjadi terhormat.

Hijab wanita di dalam batas-batas yang ditetapkan Islam akan mengangkat derajat wanita, menambah kemuliaannya, dan menjadikannya terhormat. Sebab, mereka akan terhindar dari orang-orang yang lalim dan tidak bermoral.<sup>161</sup> Tidak diragukan lagi bahwa fenomena “buka-bukaan” telah menjadi virus zaman ini. Melawan pemikiran Barat tidak mudah, diperlukan perencanaan jangka panjang dan tepat. Membongkar akar-akar peradaban Barat dan memberikan alternatif adalah sistem Ilahiyah yang luhur. Saya bersyukur kepada Allah SWT atas perjuangan ini.<sup>162</sup> Segala bantahan terhadap *hijab Islam* sangat berlebihan. Menurut Muthahhari, *hijab Islam* telah patut dan sangat terpuji dalam membela kaum wanita khususnya. Dan *hijab Islam* adalah gambaran *rahmatan lil ‘alamin* Islam yang menyerukan kebaikan kepada umat semuanya. Disini Islam mengajarkan untuk menjaga harga diri, menjunjung tinggi martabat, dan memberi kerahmatan toleransi. Aturan

---

<sup>159</sup> Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 540

<sup>160</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 116.

<sup>161</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 118.

<sup>162</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 14.

hukum Islam mengusahakan umat hidup secara baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.

## B. Jilbab menurut Quraish Shihab

Quraish Shihab termasuk penganut mazhab *Sunni*, dalam bidang akidah menganut Imam Asy'ary, di bidang hukum/fikih menganut Imam Syafi'i, dan bidang akhlak menganut pada Imam Ghazaly. Prinsip-prinsip pandangan ketiga tokoh ini merupakan anutan sekaligus Quraish usahakan untuk senantiasa amalkan. Ada sementara orang yang mengira Quraish bermazhab *Syi'ah*, padahal sebenarnya tidak demikian.<sup>163</sup>

Memang betul dalam beberapa karya tercantum berbagai pendapat ulama termasuk ulama *Syi'ah Ja'fariyah*. Akan tetapi, jika pendapat yang dikutip tidak sejalan dengan yang Quraish pahami dan percaya, maka tentu saja beliau mengomentari bahkan membantahnya sebagaimana yang telah dilakukannya dengan sangat jelas. Sesekali Quraish mengamalkan pendapat Imam mazhab lain yang dipandang lebih memudahkan untuk diamalkan dalam kondisi tertentu.<sup>164</sup>

Prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Quraish Shihab mengikuti Imam Syafi'i, tokoh yang melahirkan Ushul Fiqh. Asas-asas mazhab beliau; al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas (analogi).<sup>165</sup>

Disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual. Corak penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan *Adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Hal ini ia lakukan karena penafsiran al-Qur'an dari zaman ke zaman selalu

<sup>163</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 25.

<sup>164</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 26.

<sup>165</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Anut* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), hlm. 24.

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi yang ada. Disamping itu, corak lugawi juga sangat mendominasi karena ketinggian ilmu bahasa arabnya. Corak sufi juga menghiasi tafsir beliau. Ketinggian bahasa arabnya dapat ditemukan kala mengungkap setiap kata (mufradat) mengenai ayat-ayat al-Qur'an. Corak tafsir ini merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia al-Qur'an.

Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor pendukung maraknya fenomena berjilbab. Namun, kita tidak bisa menyatakan itu sebagai satu-satunya faktor. Sebab, ada banyak wanita yang masih tak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam. Salah satu faktornya juga adalah masalah ekonomi. Mahalnya salon-salon kecantikan menjadikan sementara wanita memilih jalan pintas dengan mengenakan jilbab. Bisa juga maraknya berjilbab itu adalah sebagai sikap penentangan terhadap dunia Barat yang sering kali menggunakan standar ganda sambil melecehkan umat Islam dan agamanya.<sup>166</sup>

Kata "hijab" bermakna pakaian, dan kebanyakan penggunaannya adalah untuk penutup. Yaitu, yang menutupi sesuatu dari yang lain dan menghalangi keduanya. Istilah dan definisi ini yang digunakan Murtadha Muthahhari dalam paparannya menerangkan pakaian/busana muslimah.

Bahasa pada mulanya menggunakan kata *hijāb* dalam arti sesuatu yang menghalangi antara dua hal. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan orang yang hendak ia temui, dinamai

---

<sup>166</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (Sekapur Sirih), hlm. 2.

*hājib*. Tim Departemen Agama yang menyusun Terjemahan al-Qur'an menerjemahkan kata tersebut dengan arti tabir. Dan dalam perkembangannya, wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian dinamai *mutahajjibah*.<sup>167</sup>

Quraish tidak begitu mempermasalahkan penggunaan istilah dalam menggapai makna busana muslimah yang Islam kehendaki. Beliau tetap mengikuti arus orang-orang tentang istilah apa untuk mewakili makna penutup aurat sendiri. Quraish dengan istilah hijab, jilbab, maupun satir beliau tetap oke.

Seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Bahkan lebih dari itu, bentuk badan dan sosoknya pun harus tertutup. Sehingga, mereka di dalam rumah harus ada tabir dan ketika di luar rumah harus ada semacam kubah yang menghalangi pandangan orang lain yang bukan mahramnya. Pemahaman ini bukanlah berdasar bunyi teks secara tegas, tetapi semata-mata berdasar pemahaman dan logika. Ada juga pendapat lain dengan pemahaman dan logika yang berbeda. Para istri Nabi SAW di dalam rumah mungkin sedang berpakaian rumah dan melepepas jilbab. Mereka tidak perlu disuruh memakainya dalam rumah, namun cukup berbicara di balik tabir jika ada keperluan untuk berbicara dan atau diajak bicara oleh yang bukan mahramnya. Menurut pemahaman ini, teks ayat hanya tertuju khusus para istri Nabi SAW tidak tertuju kepada seluruh wanita muslimah.<sup>168</sup>

Selanjutnya, *yudnāna 'alaihinna min jalābībihinna* mendapat banyak respon. Kata *jalābīb* merupakan bentuk jamak dari kata *jilbāb*. Kata ini

---

<sup>167</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 60.

<sup>168</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 65.

banyak diperselisihkan oleh pakar-pakar bahasa. Menurut penganut pendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat, kata *jilbāb* berarti pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai, sehingga jilbab bagaikan selimut. Perintah agama menuntut kepada kaum wanita untuk mengenakan jilbab dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Sebelum turunnya ayat, cara berpakaian wanita merdeka atau budak hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang diketahui atau diduga sebagai sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah turunlah ayat jilbab.<sup>169</sup>

Quraish menyebutkan pakar tafsir, al-Biqā'i telah menerangkan beberapa pendapat tentang makna jilbab. Jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung, atau juga semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini dapat dijadikan sebagai makna jilbab. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka jilbab adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya; kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup kepala dan lehernya. Apabila maknanya yang dimaksud adalah pakaian yang menutupi baju, maka perintah jilbab adalah mengulurkan/membuat longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>170</sup>

Orang Indonesia mengenal jilbab sebagai salah satu pakaian wanita (yang dipakai menutupi dada sampai kepala). Awalnya, penulis juga berfikir

---

<sup>169</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 68.

<sup>170</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 69.

bahwa persoalan jilbab ini adalah persoalan pakaian seperti yang kami kenal. Pribadi penulis sempat menyimpulkan sebelumnya tanpa melakukan penelitian lebih dalam.

*Walyadhribna bi khumurihinna ‘alā juyūbihinna* bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupi kepala. Kesertaan antara *khumur* dan *juyūb* agar tidak terpisahkan. *Juyūb* bentuk jamak dari *jaib*, yaitu lubang di leher baju. Dan *khumur* adalah bentuk jamak dari *khimār*, yaitu tutup kepala. Nah, ayat ini memerintahkan wanita menutupnya dengan kerudung panjang, sehingga lubang leher baju tidak memperlihatkan dadanya.<sup>171</sup>

Sudah selayaknya manusia sebagai makhluk peradaban ini mengetahui pentingnya pakaian dari segi kesehatan maupun agama. Islam menganjurkan agar berpakaian dengan sebaik-baik pakaian dan memerintahkan menutup aurat. Sejalan dengan ayat ini, lubang leher baju sangat rawan memperlihatkan belahan dada bahkan bentuk dada itu sendiri. Seharusnya wanita merasa malu ketika isi dadanya itu terlihat, terlebih dilihat para lelaki.

Para pria dalam konteks ini sesuai nalurinya malah senang dan menikmatinya. Mereka merasakan kesenangan dan kelezatan saat bisa melihat isi dada seorang wanita. Ini yang seharusnya diperhatikan bahwa kesenangan mata pria melihat itu harus dibatasi. Dan sebagai wanita, seharusnya juga menyadari hal demikian. Apa ini yang wanita harapkan? Seharusnya tidak memancing gairah para pria untuk syahwat.

---

<sup>171</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 81.



Kandungan penggalan ayat di atas berpesan agar dada, atau dada bersama leher ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa “rambut wanita juga harus ditutupi? Jawabannya “ya”. Demikian pendapat mayoritas ulama, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan dan mahkota wanita”. Ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya menutup rambut. Karena, maklum dengan tanpa penyebutan menutup rambut agaknya diketahui *khimār* berfungsi menutup kepala (sekaligus menutup rambut).<sup>172</sup>

Agama memperkenalkan pakaian-pakaian khusus, baik untuk ibadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah ada pakaian khusus atau baju ikhram. Baju ikhram bagi pria sama sekali tidak berjahit. Dan baju ikhram bagi wanita tidak diperkenankan menutup wajah.

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian tuntutan agama lahir dari budaya setempat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat sebagai salah satu pertimbangan hukum. “*Al-Adat Muhakkimah*” demikian rumusan yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Tidak mustahil bahwa bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan agama justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu. Namun yang jelas, moral, cita rasa keindahan, dan Sejarah bangsa

---

<sup>172</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 82.

ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat yang antara lain melahirkan bentuk pakaian dan warna favorit.<sup>173</sup>

*Illā mā zhahara minhā* yakni kecuali apa yang biasa nampak. Berdasar pada keumuman lafadz ayat para mufasir menyampaikan pendapatnya. Saya sendiri berpendapat menyangkut hal ini janganlah membatasi pengecualian itu dengan sesuatu hal tertentu. Biarkanlah setiap wanita yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta enggan terjerumus dalam fitnah. Biarkanlah mereka mereka yang menentukannya sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Yakni, apakah dia akan membuka wajahnya, atau menutupnya, dan bagian mana dari wajah yang ditutupi. Agama tidak menyebut dalam bidang ini ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi jelas. Tidak juga agama menetapkan ketetapan-ketetapan hukum yang pasti lagi kaku. Lantas, jangan menduga bahwa pilihan yang diberikan kepada wanita adalah pilihan bebas. Dari uraiannya yang lebih lanjut diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup wajah dan telapak tangan atau membukanya. Dari segi bahasa, kata *zinah* berarti segala sesuatu yang dijadikan hiasan seperti cincin, gelang atau pacar.<sup>174</sup>

Sesuatu yang menjadi perhiasan wanita dan yang biasa nampak, pernyataan ini lebih mengarah pada pengecualian wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang mayoritas ulama sepakati. Namun, tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Kemungkinan yang lain misalnya, yaitu kebiasaan wanita di Indonesia yang mempunyai kesibukan di luar rumah mereka biasa menampakkan setengah lengan tangannya, telapak kakinya, atau

---

<sup>173</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 82.

<sup>174</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 77.

bahkan menampakkan betisnya. Dengan segala kemungkinan yang ada, adat berpakaian sebuah kaum menjadikan mereka menganggap hal demikian adalah hal yang biasa dan tidak menentang hukum agama dan moral. Sehingga, tidak bisa juga dikatakan serta merta adalah perbuatan yang salah. Sebab, ada sisi adat istiadat yang telah berlaku dan berjalan dan ada sisi dimana hal demikian tidak menimbulkan syahwat diantara mereka kepada lawan jenisnya serta tidak menjatuhkan kehormatan mereka.

Sejauh ini, penulis melihat Quraish Shihab hanya menawarkan kepada kita akan beragam pendapat persoalan jilbab tanpa beliau sendiri memilih satu pilihan pasti. Penulis berprasangka baik bahwa tawaran Quraish adalah sebuah cara memudahkan orang dalam memilih jalan dan didukung dengan dasar agama.

### **C. Analisis Komparatif Pendapat Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab**

Seperti yang telah dipaparkan pada bab awal bahwasanya mayoritas ulama sepakat bahwa berjilbab itu wajib hukumnya dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Murtadha Muthahhari termasuk ulama yang berpendapat demikian. Kemudian, beliau mengatakan dalam bukunya “Saya menjelaskan hal ini menurut pandangan saya khusus dan sesuai *istinbath* saya. Para ikhwan dan akhwat hendaklah tetap mengikuti fatwa mujtahid yang mereka ikuti. Apa yang saya katakan ini benar-benar sejalan dengan fatwa-fatwa beberapa referensi yang dijadikan panutan (dan terkadang tidak sejalan dengan fatwa-fatwa sebagian yang lain). Tidak ada fatwa yang berlawanan, karena yang ada hanyalah sebatas

*istinbath* bukan jelas-jelas fatwa yang bertentangan. Sesungguhnya di balik pembahasan ini adalah memperkenalkan lebih dekat pada nash-nash Islam, agar memiliki logika Islam yang kokoh”.<sup>175</sup> Dalam hal ini, Murtadha Muthahhari secara tegas menentukan pilihan sebagaimana pendapat mayoritas ulama bahwa aurat wanita adalah kecuali muka dan telapak tangannya. Sehingga, berjilbab adalah tata cara wanita muslimah menjaga auratnya.

Sementara itu, Quraish mengatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran berpakaian dalam agama.<sup>176</sup> Quraish Shihab berusaha mengetengahkan pandangannya bahwa berjilbab secara ketat adalah sebuah usaha yang baik, dan tidak berjilbab pun bukan tindakan yang bisa dikatakan salah. Sehingga, jilbab dalam konteks anjuran maka berbusana sopan yang dipandang terhormat di mata masyarakat lebih menjadi prioritas.

Dua tokoh di atas yang penulis kaji ini merupakan pembaharu Islam di zaman dan lingkungannya masing-masing dengan problematika yang tentunya berbeda, termasuk dalam problematika aurat dan jilbab wanita. Problematika yang dihadapi Quraish pastinya berbeda dengan yang dihadapi Muthahhari termasuk terkait busana wanita muslimah. Problematika di lingkungan dan zaman Muthahhari pastinya berbeda dengan problematika yang dihadapi Quraish. Masyarakat Iran dan di zaman Muthahhari mungkin berpegang kuat pada dogma bahwa aurat wanita adalah selain muka dan telapak tangan dan sangat menjaga aurat dengan pakaian yang disebut hijab. Sedangkan, yang Quraish hadapi dan alami sungguh sangat berbeda. Quraish pula berbeda

---

<sup>175</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 178.

<sup>176</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, hlm. 69.

dengan Muthahhari dalam ruang dan waktu. Quraish tinggal di Indonesia yang mana masyarakatnya kental dengan tradisi dan budaya. Perbedaan sosial, ruang dan waktu inilah yang menimbulkan perbedaan (*ikhtilaf*) di antara para ulama.

Hukum fikih dinamis dan amat beragam sehingga tidak dipungkiri munculnya berbagai perbedaan. Kaidah dalam Wacana fikih menyatakan “*al-akhwalu wa an-niyyatu wa al-‘awaidu tughayyiru al-ahkama bi taghayyuri al-azminah wa al-amkinah*”<sup>177</sup> bahwa hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Oleh karena itu, ulama dituntut untuk mampu berijtihad agar relevan sesuai apa yang dihadapi dan dialaminya, sehingga hukum Islam akan senantiasa *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan di setiap kurun waktu dan tempat).

Perbedaan mendasar antara keduanya dalam persoalan busana wanita muslimah adalah perbedaan mazhab yang masing-masing ikuti. Yaitu, Muthahhari adalah pengikut mazhab *Syi’ah* dan Quraish mengikuti mazhab *Sunni*. Sehingga, perbedaan metode penyimpulan hukum yang mereka gunakan akan sangat nampak.

Muthahhari sebagai pengikut *Syi’ah* mengambil sumber hukum dari al-Qur’an dan Hadis, serta *Ijtihad* dari para Imam. Paham *Syi’ah* mengatakan bahwa sumber hukum agama ada dua sumber, *Kitabullah* dan *keturunan* Nabi SAW. *Kitabullah* yaitu meliputi al-Qur’an dan Hadis Nabi. Serta *keturunan* Nabi adalah keluarga Nabi sebagai sumber hukum agama setelah al-Qur’an dan Hadis. Demikian ini mereka dasarkan pada sabda Nabi “*Aku tinggalkan*

---

<sup>177</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, cet. I (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 19.

diantara kalian dua kepercayaan yang berat, yaitu Kitabullah dan keturunanku.” Sehingga, kaum *Syi’ah* tidak mengakui sumber hukum selain dua sumber ini. Muthahhari tergolong ulama pembaharu sekaligus filsuf Islam yang sangat kritis terutama dengan paham di luar paham *Syi’ah*. Dalam hal agama, Muthahhari dahulukan sumber *Kitabullah* dan pendapat *para Imam* baru kemudian berijtihad. Menurutnya dalam sebuah aturan hukum, khususnya hukum hijab ini ada dua sisi penekanan. Satu sisi adalah yang memberatkan dan satu sisi lainnya adalah yang meringankan. Tercerminkan dari sini bahwa keputusan Muthahhari cukup moderat yakni menutup aurat adalah menghindari dari menentang hukum agama serta mengecualikan wajah dan telapak tangan adalah keringanan atas hukum agama.

Quraish berbeda dengan Muthahhari mengenai persoalan ini. Quraish Shihab merupakan mufasir, pemikir dan pembaharu Islam yang sangat masyhur (internasional) baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Quraish juga seorang yang beraliran (mazhab) *Sunni* dimana sumber hukumnya dari al-Qur’an, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Dan mazhab *Sunni* termasuk aliran dalam Islam yang terbesar di dunia. Quraish Shihab sudah familiar dengan kaidah fikih yang penulis sebutkan dalam paragraf sebelumnya bahwa hukum Islam akan senantiasa relevan dimanapun tempat dan waktu. Sehingga, beliau sangat sadar akan perbedaan dan keragaman hukum fikih yang bermunculan dan paham akan hukum fikih yang dinamis. Mengingat bahwa Quraish adalah seorang *Sunni*, saat dihadapkan persoalan jilbab Quraish menggunakan kaidah *al-Adat muhakkimah* bahwa adat budaya dapat dijadikan sebuah hukum.

Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab menggunakan dalil yang sama, yaitu Q.S. an-Nur ayat 31 dan Q.S. al-Ahzab ayat 59. Namun, beliau berdua ini mempunyai pandangan yang berbeda. Muthahhari dalam buku *Mas'alah al-Hijab* menyebutkan (Q.S. an-Nur ayat 31) *dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak ... dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka* adalah dua pengecualian atas kewajiban hijab bagi wanita. Mereka diperbolehkan menampakkan perhiasannya kepada suaminya dan diperbolehkan tidak berhijab dihadapan orang-orang yang terdapat hubungan keluarga. Dalam konteks kaum pria pada umumnya, wanita hanya boleh menampakkan yang biasa nampak itu (wajah dan telapak tangan saja). Dan dalam awal subbab ini telah penulis singgung bahwa Muthahhari beristinbath menemukan sebuah filsafat yang mendasari dalihnya ini, yaitu hijab adalah tuntutan agama dan pengecualian wajah dan telapak tangan adalah kemudahan (*ruhshoh*) dalam beragama. Dan dalihnya atas (Q.S. al-Ahzab ayat 59) *hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ... agar mereka lebih mudah dikenal* Muthahhari menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah bagi wanita menjaga sopan santun, kewibawaan, konsisten, dan kesucian dalam bentuk tindakan berupa pemakaian jilbab.

Dari dalil yang sama, Quraish mempunyai dalih dan pendapat yang berbeda. Menurutnya, *kecuali yang biasa tampak darinya* adalah pengecualian yang dilihat dari sudut pandang tradisi dan budaya. Sehingga, budaya/adat suatu tempat mempengaruhi batas pengecualian ini. Lalu, dalil yang kedua *mereka ulurkan jilbab mereka agar mudah dikenali* bahwa dalam ayat ini

terdapat dua poin, yaitu mengulurkan jilbab dan mudah dikenal. Ayat kedua mengandung arti bahwa termasuk kesopanan, kewajaran dan tingkah laku yang terhormat. Misalnya, Indonesia khususnya, ada adat dan budaya sendiri. Pakaian nasional bahkan pakaian adat sekalipun telah memenuhi konteks dari Q.S. al-Ahzab ayat 59. Sebab, pakaian nasional maupun adat telah mencerminkan nilai kesopanan serta tingkah laku yang baik. Dan dalam konteks Q.S. an-Nur ayat 31, pakaian nasional maupun adat juga telah mempertimbangkan batas kesopanan dan kelakuan baik baik dalam mereka berpakaian. Sehingga, pakaian nasional termasuk pakaian adat termasuk pakaian yang terhormat sekalipun tidak bukan disebut sebagai jilbab. Namun, dengan adanya kesopanan dan tingkah laku baik ini dapat mewakili tuntunan agama melalui tuntunan budaya.

Hemat penulis, perbedaan pendapat antara Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab ini disebabkan karena perbedaan zaman dan perbedaan tempat, sehingga problematika yang dihadapi saling berbeda. Pendapat Muthahhari dalam persoalan ini mewakili pendapat mayoritas ulama, tetapi perkembangan peradaban dan zaman tidak mau terhenti sampai disitu serta menuntut terselesaikannya problem-problem baru sekaligus mampu menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi zaman. Sedangkan, Quraish menginginkan agar Islam ini tidak membatasi ruang gerak tradisi dan budaya, sehingga kemudian dipandang tidak mampu menggambarkan ajaran yang tidak relevan lagi dalam perkembangan zaman dan kebudayaan. Disisi yang berbeda Quraish telah hilang dari konsep jilbab itu sendiri. Alangkah baiknya, berpakaianlah sesuai konsep jilbab yang ada. Dan ketika telah



berpakaian atau berjilbab, maka hindarilah unsur-unsur yang dapat menghilangkan substansi dari jilbab bahwa jilbab bertujuan menutupi aurat dari warna dan bentuknya.

Dari pemaparan ini, penulis sedikit menemukan bagaimana proses yang keduanya lakukan diantaranya,

1. Murtadha Muthahhari mengacu pada prinsip *min an-nash ila al-waqi'*. Yaitu, ia menelaah apakah sebuah realitas sosial telah sesuai dengan dalil berupa *nash* bahwa hukum yang terkandung pada *nash* agama harus diwujudkan dalam dalam kehidupan.
2. Quraish menggunakan prinsip *min al-waqi' ila an-nash* bahwa melihat dari sudut pandang realitas sosial baru kemudian mencari dalil *nash* apakah realitas demikian telah sesuai.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berjilbab menurut Murtadha Muthahhari hukumnya wajib, yaitu dengan ketentuan menutup aurat (selain muka dan telapak tangan). Dan Quraish Shihab juga berpendapat bahwa berjilbab hukumnya adalah wajib. Akan tetapi, kewajiban berjilbab menurut Quraish adalah kewajiban yang disesuaikan dengan adat dan budaya.
2. Persamaan antara Muthahhari dan Quraish ialah keduanya berdasar pada dalil QS. Al-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Perbedaan keduanya terletak pada perbedaan filosofis hukum berjilbab. Muthahhari mengatakan jilbab dan menutup aurat selain wajah dan telapak tangan adalah wajib. Sementara itu, Quraish berpendapat bahwa jilbab dan menutup aurat adalah anjuran. Dan berpakaian sopan dan terhormat adalah tuntunan budaya yang telah memenuhi tuntunan agama meskipun bukan jilbab dan tidak menutup aurat.

IAIN PURWOKERTO

## B. Saran

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan di atas, penulis memberikan saran untuk para peneliti selanjutnya tentang komparasi hukum berjilbab sebagai berikut;

1. Buku-buku pendukung yang otoritatif sangat diperlukan dalam penelitian ini. Buku-buku tersebut berguna sebagai penengah sekaligus rujukan wajib dalam melakukan *cross-check* terhadap pendapat tokoh yang sedang diteliti.
2. Pahami metode istinbath yang dipakai pakai tokoh yang berikhtilaf, agar mudah untuk menentukan buku yang harus dijadikan referensi pendukung.

Gunakan rujukan yang berasal dari jurnal, karena materi yang disajikan terus diperbaharui tiap edisinya. Sehingga, membuat wawasan kita bisa terus relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz, Zainuddin. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: al-Haramain Jaya, 2006.
- Bakar, Abu. *Al-Faraid al-Bahiyyah*, terj. Adib Bisri. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Kasyifah al-Saja*. Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.t.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Quut al-Habib al-Gharib*. Surabaya: al-Haramain Jaya, 2008.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- El Guindi, Fadwa. *Veil: Modesty, Privacy, and Resistance*, terj. Mujiburohman. Jakarta: Serambi, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamid, Abdul. *al-Anwar al-Saniyyah*. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *Al-Luma'*. Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Ja'far. *Mozaik Intelektual Islam: Esai-Esai Keislaman Klasik dan Kontemporer*. Medan: PENA, 2013.
- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Khatibi, Abdul Hamid. *Al-Anwar al-Saniyyah*. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half a Chance*, terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mukhtar, Naqiyah. *Kontroversi Presiden Perempuan: Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif. Cet ke-XXV, 2002.
- Muthahhari, Murtadha. *Man and Universe*, terj. Satrio Pinandito. Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Muthahhari, Murtadha. *Mas'alah al-Hijab*, terj. Nashib Musthafa. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

- Muthahhari, Murtadha. *On the Islamic Hijab*, terj. Agus Efendi. Bandung: Mizan, 1994.
- Muthahhari, Murtadha. *On the Islamic Hijab*, terj. Nashib Musthafa. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muthahhari, Murtadha. *The Causes Responsible for Materialist Tendencies in the West*, terj. Arif Mulyadi. Jakarta: Rausyan Fikr Institute, 2016.
- Nata, Abudin. *Metodology Study Islam* Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2001.
- Al-Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Shihab, Quraish. *Islam yang Disalah-pahami*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Quraish. *Islam yang Saya Anut*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Islam yang Saya Pahami*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Cet. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*. Cet. 4. Jakarta: Galia Indonesia, 1996.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fasya IAIN Pwt, 2019.
- Suyuti, Hikamudin. *Belajar Balaghah secara Sistematis*. Yogyakarta: Dialektika, 2018.
- Al-Tarimi, as-Sayyid Ahmad. *Al-Yaqt al-Nafis*. Jeddah: al-Haramain, t.t.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Semarang: CV. Toha Putra, 2007.
- Usman Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, Jilid III. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1991.

Yunus, Mahmud. kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa dzurriyyah, t.t.

### **Jurnal**

Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana". *Jurnal Al-Qadāu*. Vol. II, no. 2, 2015, 186-196. [www.jurnalal-qadau.ac.id](http://www.jurnalal-qadau.ac.id)

Berutu, Ali Geno. "Tafsir al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Online Preprints*. Vol. III, no. 2, 01 December 2019, 20-39. [www.Iainsalatiga.ac.id](http://www.Iainsalatiga.ac.id)

Chumaedi, Achmad. "Pemikiran Murtadha Muthahharitentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran". *Journal of Government and Civil Society*. Vol II, no. 1, April 2018, 33-50.

Kusmidi, Henderi. "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah". *El-Afkar*. Vol. V, no. 2, Juli-Desember 2016. 98-106.

Salsabila, Qabila, dkk. "Penafsiran Ayat-ayat tentang Aurat Perempuan menurut Muhammad Syahrur". *Al-Bayan*. Vol. II, no. 2, 2017, 177-198. [www.al-bayan.UINBandung.ac.id](http://www.al-bayan.UINBandung.ac.id)

Sudirman, Muhammad. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya", *Jurnal al-Maiyyah*. Vol. IX, no. 2, 20 Juli 2016. 315-331.

Thohari, Chamim. "Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab", *Jurnal Salam UMM Malang*. Vol. XIV, no. 1, Januari-Juni 2011. 73-91.

Wartini, Atik. "Nalar Ijtihad Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)". *Jurnal Musawa*. Vol. XIII, no. 1, Januari 2014. 29-37.

### **Skripsi**

Darmawan, Kurnia. "Jilbab dalam Hukum Islam menurut Pandangan Nashiruddin al-Albani dan Abul A'la al-Maududi" *Skripsi Fakultas Syari'ah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Komarudin, Didin. "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Agama" *Disertasi Program Studi Perbandingan Agama*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

Lestari, Dewi. "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari" *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Muna, Nailil. "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa al-Maraghi" *Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Ngatourrohan, Majid. "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji perspektif Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi" *Skripsi Fakultas Syari'ah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Rahmatika Alif, Naila. "Eksistensi Hijab Wanita menurut Murtadha Muthahhari"  
*Skripsi Fakultas Ushuluddin*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.

### **Internet**

Shihab, Quraish. "Jilbab dalam al-Qur'an dan Jilbab masa sekarang".  
<https://quraishshihab.com/>

Muhith, Nur Faizin. "Definisi Jilbab dalam al-Qur'an dan zaman sekarang".  
[www.indojilbab.com](http://www.indojilbab.com)

Nashirudin, M. Rofiq. "jilbab dalam Lintasan Sejarah".  
<http://pendidikanhukumjilbab.blogspot.co.id>

Amini. "Murtadha Muthahhari".  
[https://id.wikishia.net/view/Murtadha\\_Muthahhari](https://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari)

Naibin, N. "Murtadha Muthahhari: Filsafat Etika Islam".  
[www.ahlubaitindonesia.or.id](http://www.ahlubaitindonesia.or.id)

Phadliansyah. "Muhammad Quraish Shihab".  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab)

Dahlan, Abad. "500 Muslim Paling Berpengaruh". [www.Themuslim500.com](http://www.Themuslim500.com)



**IAIN PURWOKERTO**

Nama : Tofiq Hidayat  
Tempat & Tanggal Lahir : Banjarnegara, 16 November 1992  
Alamat : Desa Mandiraja Wetan, RT 01 RW 02  
Kecamatan Mandiraja  
Kabupaten Banjarnegara  
Riwayat Pendidikan : 1. MI AL-MA'ARIF Kebakalan  
2. MTs AL-MA'ARIF Mandiraja  
3. SMK Negeri 2 Bawang  
4. IAIN Purwokerto

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 3 November 2020

IAIN PURWOKERTO



Tofiq Hidayat  
NIM. 1522304027